

**PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BPBD
KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN PRINSIP *MAS'ULIYYAH AL-
DAULAH 'AN AL-RA'IYYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD AHYAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
NIM 220105060

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026M/1448H**

**PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BPBD
KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN PRINSIP *MAS'ULIYYAH AL-
DAULAH 'AN AL-RA'IYYAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)

Oleh:

MUHAMMAD AHYAR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
NIM 220105060

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Muntazinur, S.IP., M.A.
NIP 198609092014032002


Azka Amalia, S.H.I., M.E.I.
NIP 199102172018032001

**PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BPBD
KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN PRINSIP *MAS'ULIYYAH AL-
DAULAH 'AN AL-RA'IYYAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara (*Siyāsah*)

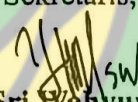
Pada Hari Tanggal : Senin, 3 Agustus 2026 M
19 Safar 1448 H

Di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

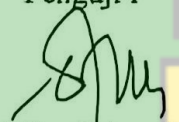
Ketua,


Muntazinur, S.P., M.A.
NIP 198609092014032002

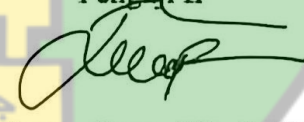
Sekretaris,


Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP 198101222014032001

Penguji I


Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP 197102022001121002

Penguji II


T. Surya Reza, SH., M.H.
NIP 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ahyar
NIM : 220105060
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyāsah*)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Ahyar



ABSTRAK

Nama : Muhammad Ahyar
NIM : 220105060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyāсах)
Judul : Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya dalam Perspektif Hukum Positif dan Prinsip *Mas'uliyah Al-daulah 'An Al-ra'iyah*
Tanggal Sidang : 3 Agustus 2026
Pembimbing I : Mumtazinur, S.IP., M.A.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S. HI., M. E. I
Kata Kunci : BPBD Nagan Raya, Penanggulangan Banjir, UU No. 24 Tahun 2007. *Mas'uliyah Al-daulah 'An Al-ra'iyah*.

Penanggulangan bencana banjir merupakan wujud kewajiban konstitusional dan moral pemerintah dalam menjamin keselamatan serta perlindungan masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi penanggulangan bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya masih menghadapi krisis faktual yang kompleks. Gampong Kuta Teungoh merupakan wilayah pedalaman di Kabupaten Nagan Raya yang secara topografis terletak pada bantaran Sungai Krueng Beutong dan mengalami krisis banjir berulang yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini memicu permasalahan empiris terkait pemenuhan tanggung jawab negara, di mana pelaksanaan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya dinilai belum berjalan optimal akibat keterlambatan respons tanggap darurat serta keterbatasan sarana prasarana evakuasi di wilayah pedalaman. Rumusan masalah dalam skripsi penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah* terhadap peran BPBD Kabupaten Nagan Raya dalam penanggulangan banjir di Gampong Kuta Teungoh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan fiqih siyasah. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan pada tahap tanggap darurat baru berjalan optimal setelah posko utama terbentuk, namun pada tahap mitigasi pra-bencana dan penanganan awal pascabencana masih sangat lemah akibat kendala aksesibilitas wilayah pedalaman. Ditinjau dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pemenuhan hak korban belum merata akibat hambatan geografis dan keterbatasan fasilitas, sementara dalam prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah*, pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam upaya penanganan kemaslahatan publik secara utuh. Kesimpulannya, peran BPBD dalam penanganan banjir sudah berjalan namun belum sepenuhnya selaras dengan aturan hukum positif dan prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR OLEH BPBD KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN PRINSIP MAS’ULIYYAH AL-DAULAH ‘AN AL-RA’IYYAH” Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah*) Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Namun, berkat bantuan, bimbingan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A selaku pembimbing pertama, serta Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I., selaku pembimbing kedua. Terima kasih yang tak terhingga atas kebaikan keduanya yang telah merelakan waktu, tenaga, serta perhatian besarnya dalam menuntun penulis, mulai dari perumusan ide awal hingga skripsi ini dinyatakan selesai. Setiap wejangan, koreksi, dan diskusi yang diberikan telah menjadi lentera penting dalam menyempurnakan kualitas karya ilmiah ini;
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, serta Bapak Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara. Penulis menghaturkan

rasa hormat dan apresiasi tertinggi atas segala arahan, kebijakan, dan dukungan sistemik yang diberikan. Lewat bimbingan serta kemudahan birokrasi yang beliau-beliau gariskan, penulis dapat menjalani masa penelitian ini dengan sangat baik;

3. Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih atas kesabaran yang luar biasa dan ketulusan bapak dalam mengawal, memotivasi, serta memberikan petunjuk berharga kepada penulis sejak hari pertama menapaki bangku perkuliahan hingga fase akhir penyusunan skripsi ini. Dorongan kedisiplinan dan arahan akademis dari bapak telah membentuk mentalitas ilmiah yang bertanggung jawab dalam diri penulis;
4. Teruntuk Ayah dan Ibu. Kedua Orang Tua Tercinta, dua permata hati yang dititipkan Tuhan untuk membantuku mengarungi deras arus kehidupan. Terasa berat hidup ini tanpa kehadiranmu. Selalu ku rayu Tuhan agar diberikannya kalian berdua umur yang Panjang. 22 tahun aku dididik dan dibina, selalu kuberharap agar ketulusan itu dihadiahi Surga oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Hari ini, kuhadiahkan gelar S.H ini sebagai bentuk bakti syukurku. Bujuklah Tuhan agar Ia memberikan ketegaran di dalam relung jiwaku, agar tiap tetes darah kalian yang mengalir berdenyut di nadi ini dapat menghadiahi kalian berdua kesuksesan dan kemudahan hidup, untuk menjalani sisa waktu yang ditakdirkan untuk kita bertiga, sebelum kembali menghadap-Nya dengan hati yang penuh Bahagia.
5. Abang dan Kakak, Rahmad Rizki dan Rahmi Zuhra, dua pilar pelindung dan saudara kandung terbaik pelengkap hidup penulis. Terima kasih atas untaian doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah surut.

6. Seluruh Keluarga Besar, yang senantiasa melangitkan doa, mengirimkan energi positif, serta mencurahkan kasih sayang yang tulus sepanjang perjalanan studi penulis;
7. Seluruh Rekan Seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2022. Terima kasih atas solidaritas, tawa, dan kebersamaan yang terajut erat selama masa perkuliahan. Setiap jengkal pengalaman yang kita lalui bersama akan selalu tersimpan rapi sebagai memori akademis yang sangat berharga;
8. Seluruh Pihak yang Telah Berperan dalam Penyusunan Skripsi ini. Penulis menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis urai satu per satu di lembaran ini. Terima kasih atas bantuan, atensi, dan kontribusi sekecil apa pun yang telah mempermudah jalannya penelitian ini hingga mencapai hasil yang diharapkan.

Penulis memasrahkan dan memulangkan seluruh kebaikan, bantuan, doa, serta ketulusan yang telah diberikan oleh berbagai pihak di atas ke hadirat Allah Swt., Zat Yang Maha Memberi Ganjaran, agar melipatgandakan pahala yang setimpal dan penuh berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tak luput dari keterbatasan, seiring dengan kapasitas keilmuan penulis yang masih dalam tahap berkembang. Oleh sebab itu, penulis sangat terbuka menerima segala kritik logis dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini mampu menyuguhkan nilai guna, baik sebagai cermin belajar bagi penulis maupun sebagai rujukan bermanfaat bagi para pembaca. Āmīn yā Rabb al-‘Ālamīn.

Banda Aceh, 8 Juli 2026

Penulis,



MUHAMMAD AHYAR
NIM. 220105060

TRANSLITERASI

**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987**

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* هَوْلٌ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ اِ اُ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يَ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ يَ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta' marbūṭah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*
المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
4. Bayrut; dan sebagainya.
5. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	90
---	----



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metodologi Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknis Analisis Data.....	16
6. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORITIS DAN YURIDIS	20
A. Praktik Penanggulangan Bencana di Indonesia.....	20
B. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana.....	28
C. UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	36
D. Konsep dan Prinsip <i>Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah</i>	42
BAB TIGA ANALISIS UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN PRINSIP MAS'ULIYYAH AL-DAULAH 'AN AL-RA'IYYA.....	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Penanggulangan Banjir oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya.....	53
C. Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.....	60
D. Analisis Implementasi Penanggulangan Banjir dalam Perspektif Prinsip <i>Mas'uliyah Al-Daulah 'An Al-Ra'iyah</i>	73
BAB EMPAT PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	85
DAFTAR KEPUSTAKAN	87



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana banjir merupakan salah satu bentuk bencana hidrometeorologis yang paling sering terjadi di Indonesia, terutama pada wilayah yang memiliki karakteristik dataran rendah dan kawasan aliran sungai. Kondisi geografis Indonesia yang dipengaruhi oleh curah hujan tinggi serta sistem aliran sungai yang kompleks menjadikan sejumlah wilayah memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana banjir. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan dan kapasitas kelembagaan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana.¹

Kabupaten Nagan Raya yang terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang secara geografis rentan terhadap bencana banjir.² Wilayah ini didominasi oleh dataran rendah dengan sejumlah aliran sungai yang berasal dari kawasan hulu menuju pesisir. Kombinasi antara curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang terbatas, serta kondisi topografi yang relatif datar menyebabkan terjadinya akumulasi air pada beberapa titik tertentu ketika musim hujan tiba.³ Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi tersebut adalah Gampong Kuta Teungoh.

Kerentanan tersebut terbukti nyata dalam peristiwa banjir bandang yang terjadi pada 26 November 2025 di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalan, Kabupaten Nagan Raya. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan yang signifikan, di mana setidaknya 250 rumah warga mengalami kerusakan berat, akses transportasi terputus, aktivitas ekonomi masyarakat lumpuh, serta sejumlah

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023* (Jakarta: BNPB, 2023), <https://inarisk.bnpb.go.id>

² R. Maulana, dkk., “Analisis Kerawanan Banjir di Wilayah Pesisir Aceh,” *Jurnal Geografi* Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 115–127.

³ Badan Penanggulangan Bencana Aceh, *Dokumen Kajian Risiko Bencana Aceh* (Banda Aceh: BPBA, 2022).

warga mengalami isolasi selama beberapa hari.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana banjir tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dalam situasi demikian, kehadiran negara menjadi faktor yang sangat krusial. Bencana tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai fenomena alam, melainkan juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan warga negara melalui kebijakan yang terencana, respons yang cepat, serta sistem penanggulangan yang efektif.⁵

Secara yuridis, tanggung jawab tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjadi landasan utama dalam sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang ini menandai perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat reaktif dan berorientasi pada tanggap darurat menuju pendekatan yang lebih komprehensif, meliputi tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pasca-bencana secara terintegrasi. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ketentuan ini mencerminkan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam melindungi warga negara sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.⁶ Untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut, undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah.⁷

⁴ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *Bupati TRK Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Beutong Ateuh Banggalang dan Serahkan Bantuan Tanggap Darurat*, <https://www.naganrayakab.go.id/berita/kategori/kesra/bupati-trk-tinjau-lokasi-banjir-bandang-di-beutong-ateuh-banggalang-dan-serahkan-bantuan-tanggap-darurat>

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm 210.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 343.

⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Pasal 10–18.

Keberadaan BPBD menjadi penting karena pemerintah daerah dianggap sebagai pihak yang paling memahami kondisi geografis dan tingkat kerentanan wilayahnya.

Namun demikian, realitas yang terjadi di Gampong Kuta Teungoh menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan. Berdasarkan temuan empiris, respons penanggulangan bencana belum berjalan secara optimal. Bantuan evakuasi yang bersifat krusial seperti perahu karet belum tersedia secara memadai, sehingga masyarakat harus melakukan evakuasi secara mandiri dengan menggunakan alat seadanya. Kondisi ini mengakibatkan warga terjebak dalam genangan air dalam waktu yang cukup lama serta meningkatkan risiko keselamatan jiwa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana banjir di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara efektif dan terkoordinasi. Namun demikian, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Banta Saba bahwa bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat bencana terjadi tidak kunjung ada bahkan setelah 3 hari pasca bencana terjadi.⁸ Hal ini mengidentifikasikan permasalahan terjadi karena adanya keterlambatan dalam merespons kejadian bencana, lemahnya koordinasi antarinstansi yang terlibat, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung proses penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bahwa

⁸ Wawancara dengan Bapak Banta Saba (Warga terdampak banjir), Desa Kuta Teungoh, Nagan Raya, 18 Februari 2026.

pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak.⁹

Permasalahan ini tidak hanya dapat dilihat dari perspektif hukum positif, tetapi juga dapat dianalisis melalui pendekatan normatif dalam hukum Islam, khususnya dalam kajian Fikih Siyasah. Dalam perspektif ini, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁰ Prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah* menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan dan perlindungan rakyatnya.¹¹ Prinsip ini menempatkan keselamatan jiwa dan harta masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kegagalan atau keterlambatan negara dalam merespons bencana tidak hanya merupakan bentuk kelemahan administratif, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk ketidakefektifan dalam menjalankan amanah kekuasaan. Negara dituntut untuk hadir secara proaktif, terutama dalam situasi krisis, guna memastikan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dapat terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana banjir belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, pemerintah daerah melalui BPBD memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan cepat. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti keterlambatan dalam penanganan bencana, koordinasi

⁹ Khudzaifah Dimiyati, dkk., "Hukum sebagai Sarana Perlindungan Masyarakat: Studi tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, no. 2 (2021), hlm. 215.

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 45.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Jilid 8.

antarinstansi yang belum optimal, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung penanggulangan bencana.¹² Persoalan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana telah dijalankan secara efektif, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakefektifan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan kajian pada “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Desa Kuta Teungoh oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya” dengan menggunakan dua pendekatan analisis, yaitu pendekatan yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta pendekatan normatif melalui prinsip *Mas’uliyah al-Daulah dalam Fikih Siyasa*. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis kritis terhadap peran negara dalam melindungi masyarakat serta menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan efektivitas penanggulangan bencana di tingkat daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya di Gampong Kuta Teungoh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007?
2. Bagaimana perwujudan prinsip *Mas’uliyah Al-Daulah 'an Al-Ra'iyah* dalam peran BPBD Kabupaten Nagan Raya terhadap penanggulangan bencana banjir di Gampong Kuta Teungoh?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui pelaksanaan penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya di Gampong Kuta Teungoh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 dan Pasal 6.

2. Menganalisis dan memahami perwujudan prinsip *Mas 'ūliyyah Al-Daulah 'an Al-Ra'iyah* dalam peran BPBD Kabupaten Nagan Raya terhadap penanggulangan bencana banjir di Gampong Kuta Teungoh.

D. Kajian Pustaka

Eksistensi bencana banjir di wilayah administratif Aceh, khususnya Nagan Raya, menuntut respons kebijakan yang tidak hanya bersifat teknis-birokratis, tetapi juga memiliki landasan moral-etis yang kuat. Dalam memetakan posisi penelitian ini, penulis meninjau lima karya ilmiah yang relevan guna mempertegas distingsi serta kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Adi Setyorini berjudul Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana membahas paradigma kebijakan pemerintah dalam mengelola penanggulangan bencana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 untuk melihat paradigma kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengelola bencana melalui pembentukan lembaga khusus yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Selain itu, undang-undang tersebut juga menekankan pentingnya manajemen bencana yang mencakup tiga tahap utama, yaitu tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai paradigma kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia, penelitian tersebut masih berfokus pada analisis kebijakan secara normatif dan belum mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga belum mengaitkan tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana dengan perspektif hukum Islam,

khususnya prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah* yang menekankan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.¹³

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Josua Kurniawan Ivo Bria, Petrus Kase, dan Mariayani O. Rene berjudul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Malaka pada Tahun 2024*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPBD dalam menangani bencana banjir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam tahap pra-bencana, BPBD melakukan kegiatan mitigasi melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penyampaian informasi mengenai potensi bencana. Pada tahap tanggap darurat, BPBD melakukan evakuasi korban serta memberikan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Sedangkan pada tahap pasca-bencana, BPBD melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi masyarakat setelah terjadinya bencana. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa BPBD menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, serta kerusakan infrastruktur yang menghambat proses evakuasi masyarakat.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang

¹³ Fitri Adi Setyorini, "Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," *Journal of Social Politics and Governance* Vol. 5 No. 2, (2023), hlm. 97–113.

¹⁴ Josua Kurniawan Ivo Bria, Petrus Kase, dan Mariayani O. Rene, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Malaka," *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik* Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 139-153.

akan dilakukan karena sama-sama membahas mengenai peran BPBD dalam penanggulangan bencana banjir.

Oleh karena itu, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian tersebut hanya meninjau peran BPBD dari perspektif administrasi publik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya meninjau kebijakan penanggulangan bencana dari perspektif hukum positif tetapi juga dari perspektif prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah* dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Malaka, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada BPBD Kabupaten Nagan Raya, khususnya di Gampong Kuta Teungoh. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif baru mengenai penanggulangan bencana banjir tidak hanya dari sudut pandang kebijakan publik tetapi juga dari perspektif tanggung jawab negara dalam hukum Islam.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh M. Rizki Setiawan dan Kartius berjudul Implementasi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program penanggulangan bencana oleh BPBD Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang kebencanaan, kurangnya fasilitas

dan sarana prasarana penanggulangan bencana, serta keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana.¹⁵

Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi program penanggulangan bencana oleh BPBD di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian tersebut hanya membahas implementasi program penanggulangan bencana secara umum tanpa memfokuskan pada bencana banjir secara khusus. Selain itu, penelitian tersebut juga tidak mengkaji kebijakan penanggulangan bencana dalam perspektif hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan akan secara khusus mengkaji penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta menganalisisnya dari perspektif *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah*. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab negara dalam penanggulangan bencana.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudhi Herald, Mutia Rahmah, dan Muchlis Hamdi berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti koordinasi antar lembaga pemerintah, ketersediaan sumber daya manusia, serta dukungan anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana. Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan bahwa

¹⁵ M. Rizki Setiawan dan Kartius, "Implementasi Program Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru," *Journal of Public Administration Review* Vol. 1, No. 2 (2025), hlm. 1290-1301.

partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan penanggulangan bencana.¹⁶

Meskipun penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi kebijakan penanggulangan bencana banjir di tingkat daerah, penelitian tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Berdasarkan uraian diatas, penelitian tersebut hanya meninjau implementasi kebijakan dari perspektif kebijakan publik, tanpa mengkaji aspek tanggung jawab negara dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis kebijakan penanggulangan bencana banjir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tetapi juga mengkaji tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari bencana dalam perspektif *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah*.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Wira Jumiati dan Ledyawati berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Mitigasi Bencana Banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Bengkulu telah melaksanakan berbagai program mitigasi bencana seperti sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyediaan informasi mengenai potensi bencana. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa implementasi program mitigasi bencana masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya

¹⁶ Wahyudhi Herald, Mutia Rahmah, dan Muchlis Hamdi, "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah," *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* Vol. 18, No. 1 (2024), hlm. 61-78.

kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan mitigasi bencana.¹⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas mengenai penanggulangan bencana banjir oleh BPBD. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya memfokuskan pada aspek mitigasi bencana, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengkaji secara lebih luas mengenai penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya yang mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana. Selain itu, penelitian tersebut tidak mengkaji penanggulangan bencana dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan menjadi penting karena mengintegrasikan kajian hukum positif dan hukum Islam, khususnya konsep *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah*, dalam menganalisis tanggung jawab negara terhadap masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan kelima urain penelitian tersebut, dapat ditarik suatu pola umum bahwa kajian mengenai penanggulangan bencana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan normatif dan administratif. Penelitian-penelitian tersebut secara konsisten menempatkan negara melalui BPBD sebagai aktor utama dalam penanggulangan bencana, serta menegaskan pentingnya tahapan manajemen bencana yang meliputi pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Di sisi lain, kelima studi tersebut juga menunjukkan adanya persoalan yang relatif serupa, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat yang berdampak pada belum optimalnya implementasi kebijakan di tingkat daerah. Namun demikian, secara substantif terdapat kekurangan analisis yang cukup mendasar, yakni belum adanya pendekatan hukum positif dengan dimensi etis-normatif yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan, khususnya

¹⁷ Wira Jumiati dan Ledyawati, "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Mitigasi Bencana Banjir," *Jurnal Ilmiah IDEA* Vol. 2, No. 2 (2023), hlm. 17-36.

dalam konteks daerah yang memiliki karakteristik khusus seperti Aceh. Seluruh penelitian terdahulu cenderung berhenti pada evaluasi teknis dan administratif, tanpa mengaitkan pelaksanaan tanggung jawab negara dengan konsepsi moral yang lebih dalam mengenai kewajiban negara terhadap rakyatnya.

Dengan demikian, penelitian ini memperoleh relevansi dan urgensinya, penelitian ini tidak hanya mengkaji kebijakan penanggulangan bencana banjir berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tetapi juga menggunakan prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah* sebagai landasan etik dalam hukum Islam, Sehingga tidak hanya menilai sejauh mana kebijakan dijalankan, tetapi juga mengukur apakah kebijakan tersebut telah mencerminkan tanggung jawab moral dan religius negara dalam melindungi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena menawarkan perspektif baru yang bersifat integratif antara hukum positif dan hukum Islam dalam kajian penanggulangan bencana. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi kontekstual, mengingat Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam membutuhkan formulasi kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan yang lebih menyeluruh dan kontekstual bagi wilayah Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah proses, cara, atau perbuatan menanggulangi. Kata dasar dari istilah ini adalah "tanggulang" (menanggulangi), yang memiliki arti menghadapi atau mengatasi, Secara luas, penanggulangan tidak hanya berarti mengatasi masalah saat sudah terjadi (*reaktif*), melainkan sebuah siklus manajemen risiko yang sistematis dan menyeluruh. Konsep ini

mencakup tindakan preventif sebelum kejadian, tindakan darurat saat kejadian, hingga pemulihan setelah kejadian.¹⁸

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Bpbd adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Bpbd memiliki berbagai seperti fungsi perumusan kebijakan, fungsi kordinasi, dan fungsi pelaksanaan pada saat penanggulangan bencana, tanggap darurat dan pascabencana.¹⁹

3. Prinsip

Prinsip berarti Asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya) Prinsip memiliki arti singkat yaitu Dasar. Dalam konteks hukum, prinsip adalah norma dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum (seperti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik).²⁰

4. *Mas'uliyah Al-Daulah 'an Al-Ra'iyah*

Mas'uliyah (مسؤولية) memiliki arti: Tanggung jawab, kewajiban, atau pertanggungjawaban. Menurut KBBI keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).²¹

Al-Daulah (الدولة) memiliki arti: Negara, pemerintah, atau penguasa. Menurut KBBI pemerintah ialah Sistem yang menjalankan wewenang dan mengatur kekuasaan: Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pemerintah dalam artian KBBI juga merupakan

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Prinsip", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.web.id/tanggulang> (diakses pada 10 Agustus 2026).

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, Pasal 1 angka 19.

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Prinsip", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prinsip> (diakses pada 8 Maret 2026).

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Tanggung Jawab", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggungjawab> (diakses pada 8 Maret 2026).

sekelompok orang yang bersama-sama bertanggung jawab atas tata laksana pemerintahan: Dalam hal ini, merujuk pada organ atau lembaga yang menjalankan kekuasaan (eksekutif). Penguasa yang memerintah: Pihak yang memiliki otoritas untuk memberikan perintah atau aturan.²² *Al-Ra'iyah* (الرعية) memiliki arti Rakyat, warga negara, atau subjek hukum. KBBI mendefinisikan rakyat merupakan Penduduk suatu negara, Dalam hal ini Merujuk pada seluruh jiwa yang menjadi warga negara dalam suatu kesatuan politik. Orang banyak khalayak ramai atau masyarakat umum. Seluruh penduduk di suatu daerah (tanah air): Berkaitan dengan entitas geografis dan sosial.²³

Mas'uliyah Al-Daulah 'an Al-Ra'iyah (مسؤولية الدولة عن الرعية) secara harfiah berarti "Tanggung Jawab Negara terhadap Rakyatnya." Dalam khazanah pemikiran politik Islam (Siyasah Syar'iyah), konsep ini merupakan pilar utama yang menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa bagi penguasa, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.²⁴

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur penanggulangan bencana, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Pemerintah", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerintah> (diakses pada 8 Maret 2026).

²³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Rakyat", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rakyat> (diakses pada 8 Maret 2026).

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Kairo: Dar al-Sha'b, 1971), hlm. 12.

Bencana.²⁵ Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten Nagan Raya dalam praktik di lapangan.²⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris²⁷ dengan pendekatan kualitatif,²⁸ yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam implementasi kewenangan BPBD Kabupaten Nagan Raya berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007. Khususnya dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Kuta Teungoh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya.

3. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pihak-pihak yang terlibat dan memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana banjir, antara lain: Pejabat atau staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Aparatur

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 84.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 51.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

pemerintahan desa di Desa Kuta Teungoh, Masyarakat Desa Kuta Teungoh yang terdampak bencana banjir.²⁹

- b. Data Sekunder diperoleh dari bahan pustaka dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian, meliputi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan teknis terkait penanggulangan bencana, Jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi BPBD yang relevan dengan topik penelitian.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Wawancara, Observasi, dan Studi Dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan narasumber dari BPBD Kabupaten Nagan Raya, aparat desa, serta masyarakat terdampak. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi geografis, infrastruktur, serta dampak banjir terhadap masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi, laporan BPBD, data kejadian bencana, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.³¹ Teknik ini digunakan untuk memperkuat data primer dan memastikan kesesuaian antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan.

5. Teknis Analisis Data

- a. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 30-32.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 224-225.

wawancara, observasi, dan studi dokumentasi secara sistematis dan mendalam.³²

- b. Analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa tahapan seperti Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.³³

6. Pedoman Penulisan

Penelitian ini berpedoman pada buku pedoman skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah mengenai isi penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, merupakan pengantar sekaligus fondasi penelitian yang memuat latar belakang masalah mengenai bencana banjir di Desa Kuta Teungoh dan peran krusial BPBD Nagan Raya. Di dalamnya dipaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, dan metodologi penelitian yang digunakan sebagai alat untuk membedah permasalahan hukum yang diajukan, serta sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang terarah mengenai isi penelitian.

Bab dua Landasan Teoritis dan Yuridis Bab ini berfungsi sebagai kerangka pemikiran (pisau analisis) untuk membedah permasalahan hukum dalam skripsi ini. Penyusunan bab ini dibagi ke dalam empat subbab utama yang saling berkaitan secara sistematis: Praktik Penanggulangan Bencana di Indonesia, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana, Tinjauan

³² Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-19.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 321-325.

Yuridis UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, serta Konsep dan Prinsip *Mas'Uliyyah Al-Daulah 'An Al-Ra'iyyah*.

Bab tiga Analisis UU No. 24 Tetang Penanggulangan Bencana dan Prinsip *Mas'Uliyyah Al-Daulah 'An Al-Ra'iyyah*, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan temuan lapangan serta analisis mendalam terhadap permasalahan yang diangkat. Pembahasan dalam bab ini disusun secara bertahap melalui empat subbab utama: Gambaran Umum Lokasi Penelitian Bagian awal, Pelaksanaan Penanggulangan Banjir oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya, Analisis Penanggulangan Banjir Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, dan Analisis Penanggulangan Banjir dalam Perspektif Prinsip *Mas'Uliyyah Al-Daulah 'An Al-Ra'iyyah*.

Bab empat Penutup Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berfungsi sebagai rangkuman hasil penelitian secara komprehensif. Bab ini disusun ke dalam dua subbab utama: Kesimpulan Bagian ini memaparkan jawaban akhir dari rumusan masalah yang diajukan. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, bagian ini memberikan rekomendasi konkret dan solutif. Saran ditujukan kepada para pihak terkait, utamanya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, BPBD, serta Pemerintah Desa Kuta Teungoh, agar penanggulangan bencana di masa depan dapat berjalan lebih optimal, terintegrasi, dan lebih berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap hak-hak rakyat sebagai subjek yang paling terdampak oleh bencana. Daftar Pustaka Bagian ini memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, baik berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi instansi, maupun sumber daring lainnya.

Dengan sistematika pembahasan tersebut, penulis berharap penelitian ini dapat disajikan secara terstruktur, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kewenangan Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten Nagan Raya dalam

penanggulangan bencana banjir di Desa Kuta Teungoh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, sistematika pembahasan ini diharapkan dapat membantu pembaca dalam memahami alur pemikiran penulis serta keterkaitan antara permasalahan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan yang diperoleh.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS DAN YURIDIS

A. Praktik Penanggulangan Bencana di Indonesia

Penanggulangan bencana di Indonesia tidak hanya diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tetapi juga diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan yang melibatkan berbagai lembaga dan tahapan penanganan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis mulai dari tahap sebelum bencana, saat bencana terjadi, hingga setelah bencana.³⁴ Dalam praktiknya, penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai unsur masyarakat. Struktur kelembagaan ini dibentuk untuk memastikan bahwa setiap tahapan penanganan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan efektif, mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Lembaga utama dalam sistem penanggulangan bencana di tingkat nasional adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini memiliki tugas merumuskan kebijakan, menetapkan standar penanggulangan bencana, serta mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana secara nasional.³⁵

Sementara itu, pada tingkat daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertanggung jawab melaksanakan penanggulangan bencana di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. BPBD memiliki peran yang sangat penting karena lembaga inilah yang secara langsung berhadapan dengan kondisi kebencanaan di daerah.³⁶ Dalam sistem

³⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 angka 5.

³⁵ Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

³⁶ Syamsul Maarif, *Reposisi Derajat Otonomi Daerah dalam Penanggulangan Bencana*, (Jakarta: BNPB, 2011), hlm. 45.

penanggulangan bencana tersebut, terdapat tiga fungsi utama yang dijalankan oleh lembaga penanggulangan bencana, yaitu fungsi koordinasi, fungsi komando, dan fungsi pelaksana. Fungsi koordinasi dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai instansi yang terlibat dalam penanggulangan bencana agar dapat bekerja secara terpadu. Fungsi komando biasanya dijalankan pada saat terjadi keadaan darurat bencana, dimana lembaga penanggulangan bencana memiliki kewenangan untuk mengerahkan sumber daya manusia, logistik, serta peralatan yang diperlukan untuk penanganan darurat. Adapun fungsi pelaksana berkaitan dengan pelaksanaan langsung berbagai kegiatan penanggulangan bencana di lapangan.³⁷ BPBD seringkali menjadi ujung tombak penanggulangan bencana di daerah. Hal ini disebabkan karena lembaga tersebut berada pada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab langsung dalam menangani dampak bencana serta mengoordinasikan berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, peran BPBD menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses penanggulangan bencana dapat berjalan secara cepat dan efektif.

Tanggung jawab operasional BPBD di lapangan tersebut sejatinya merupakan manifestasi dari undang-undang dalam mengelola setiap tahapan bencana secara utuh. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mendefinisikan penanggulangan bencana sebagai “serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan, dimulai sejak tahap sebelum bencana terjadi melalui kebijakan pembangunan dan upaya pencegahan, dilanjutkan dengan penanganan pada saat terjadi bencana

³⁷ BNPB, *Pedoman Umum Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana*, (Jakarta: BNPB, 2008), hlm. 10.

melalui tanggap darurat, hingga pemulihan kondisi masyarakat melalui rehabilitasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, konsep penanggulangan bencana dianalisis berdasarkan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, sehingga pembahasan tidak hanya difokuskan pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup aspek kebijakan pembangunan, pencegahan, tanggap darurat, serta rehabilitasi sebagai satu kesatuan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pertama, Penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. Merupakan bagian awal dari penanggulangan bencana yang menempatkan aspek risiko bencana sebagai salah satu pertimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan. Kebijakan pembangunan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan, karakteristik wilayah, potensi ancaman bencana, serta tingkat kerentanan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan harus diarahkan agar tidak menciptakan atau meningkatkan risiko bencana. Dalam hal penanggulangan banjir, kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana antara lain berkaitan dengan perencanaan tata ruang, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan daerah aliran sungai, pembangunan permukiman, serta kebijakan pemanfaatan lingkungan. Pertimbangan terhadap risiko tersebut diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tidak menimbulkan kondisi yang dapat memperbesar ancaman maupun dampak bencana bagi masyarakat. Ketentuan mengenai kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana telah dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya dituntut untuk memberikan bantuan setelah bencana terjadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang ditetapkan telah mempertimbangkan potensi

risiko bencana. Dalam hal suatu wilayah memiliki karakteristik rawan banjir, maka risiko tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan wilayah tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini, penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mengintegrasikan pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan sehingga pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap bencana.³⁸

Kedua, Kegiatan pencegahan bencana. Adalah upaya yang dilakukan sebelum bencana terjadi untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya bencana serta mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan apabila bencana terjadi. Pencegahan memiliki kedudukan penting karena berorientasi pada tindakan sebelum munculnya keadaan darurat. Dengan adanya pencegahan, pemerintah dapat mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan atau memperbesar risiko bencana. Dalam penanggulangan banjir, kegiatan pencegahan dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti pengendalian pemanfaatan ruang, pemeliharaan lingkungan, pembangunan sarana pengendalian banjir, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, penyediaan sistem peringatan dini, sosialisasi kebencanaan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kegiatan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya korban dan kerugian apabila bencana terjadi. Pencegahan juga memiliki hubungan erat dengan pengurangan risiko bencana. Risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh ancaman alam, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kerentanan masyarakat dan kapasitas dalam menghadapi ancaman tersebut. Oleh karena itu, pencegahan tidak hanya dilakukan melalui

³⁸ Nagan Raya, *Dokumen Perencanaan Tata Ruang dan Evaluasi Risiko Bencana Daerah*, (Nagan Raya: Badan Penganggulangan Bencana Daerah, 2023), hlm. 15.

pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui peningkatan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.³⁹

Ketiga, Tahap tanggap darurat. Merupakan fase yang paling krusial dalam penanggulangan bencana karena pada tahap ini diperlukan tindakan cepat untuk menyelamatkan korban serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.⁴⁰ Kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat meliputi proses evakuasi korban dari lokasi bencana, pendirian posko darurat, serta distribusi bantuan logistik seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya.⁴¹ Berbagai unsur seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, relawan, serta organisasi kemanusiaan biasanya terlibat secara langsung dalam kegiatan ini. Selain itu, lembaga penanggulangan bencana juga melakukan pengumpulan data mengenai jumlah korban, kerusakan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh masyarakat.⁴² Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan langkah-langkah penanganan yang lebih lanjut. Meskipun berbagai mekanisme tanggap darurat telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih sering ditemukan sejumlah kendala. Koordinasi antarinstansi terkadang tidak berjalan secara optimal sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, distribusi bantuan juga tidak jarang mengalami ketimpangan sehingga ada wilayah yang menerima bantuan secara berlebih sementara wilayah lainnya mengalami kekurangan.⁴³

³⁹ P.S. Kuncoro, *Manajemen Risiko dan Strategi Pencegahan Bencana Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), hlm. 84.

⁴⁰ Adi Sulistiyono, *Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah dalam Darurat Bencana*, (Surakarta: UNS Press, 2018), hlm. 112.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

⁴² BNPB, *Pedoman Umum Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana*, (Jakarta: BNPB, 2008), hlm. 15.

⁴³ yamsul Maarif, *Manajemen Bencana di Indonesia*, (Jakarta: BNPB, 2010), hlm. 124.

Keempat, Tahap pasca bencana/Rehabilitasi. Merupakan fase pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak bencana agar dapat kembali berfungsi secara normal. Kegiatan pada tahap ini meliputi rehabilitasi serta rekonstruksi berbagai fasilitas yang rusak akibat bencana.⁴⁴ Rehabilitasi biasanya dilakukan melalui perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan, pemulihan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta pemberian bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan aktivitas ekonomi mereka. Sementara itu, rekonstruksi lebih berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik lainnya. Namun demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama karena memerlukan perencanaan yang matang serta dukungan anggaran yang besar. Tidak jarang pula terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan yang menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya tepat sasaran.⁴⁵

Meskipun sistem penanggulangan bencana di Indonesia telah memiliki kerangka kelembagaan dan regulasi yang cukup jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan penanggulangan bencana. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Banyaknya instansi yang terlibat dalam proses penanggulangan bencana terkadang justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan sehingga menghambat proses pengambilan keputusan di lapangan.⁴⁶ Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Tidak semua daerah

⁴⁴ Lilik Kurniawan, dkk., *Indeks Risiko Bencana Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB, 2016), hlm. 54.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 62.

⁴⁶ Syamsul Maarif, *Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Bencana*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 105.

memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk membangun infrastruktur mitigasi bencana ataupun menyediakan fasilitas tanggap darurat yang memadai. Permasalahan lainnya berkaitan dengan rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Dalam banyak kasus, masyarakat belum sepenuhnya memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi sehingga meningkatkan risiko korban jiwa maupun kerugian material.

Di samping itu, persoalan tata ruang juga sering menjadi faktor yang memperburuk dampak bencana, khususnya dalam kasus banjir. Pembangunan permukiman di daerah aliran sungai atau wilayah yang seharusnya menjadi kawasan resapan air seringkali menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi. Berbagai peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia menunjukkan bagaimana mekanisme penanggulangan bencana dijalankan dalam praktik. Dalam beberapa kasus banjir di berbagai daerah, pemerintah daerah biasanya menetapkan status darurat bencana sebagai dasar untuk melakukan langkah-langkah tanggap darurat seperti evakuasi warga, pendirian posko pengungsian, serta distribusi bantuan logistik kepada masyarakat terdampak. Oleh karena itu, tidak jarang proses penanganan bencana menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan fasilitas evakuasi, keterlambatan distribusi bantuan, maupun kesulitan dalam menjangkau daerah yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem penanggulangan bencana telah memiliki kerangka yang jelas, implementasinya di lapangan masih memerlukan peningkatan dalam berbagai aspek.⁴⁷

Contoh Kasus: Kegagalan Mitigasi dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah pada Banjir Bandang Sentani (2019) Kasus banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, menjadi preseden penting mengenai batas tanggung jawab pemerintah daerah. Secara yuridis, sesuai UU No. 24 Tahun 2007, Pemda

⁴⁷ Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

bertanggung jawab atas mitigasi melalui penataan ruang.⁴⁸ Namun, dalam kasus ini, terdapat pembiaran terhadap alih fungsi lahan di kawasan cagar alam Pegunungan Cycloop. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan tata ruang dan memberikan peringatan dini (*early warning system*)⁴⁹ yang efektif sehingga menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan tanggung jawab *Mas'uliyah al-Daulah* (tanggung jawab pemimpin) yang berakibat pada hilangnya lebih dari 100 nyawa dan ribuan orang kehilangan tempat tinggal serta Kerusakan infrastruktur publik dan pemukiman yang mencapai angka miliaran rupiah, yang seharusnya bisa diminimalisir jika fungsi pengawasan penda berjalan maksimal.

Praktik penanggulangan bencana di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran yang sangat dominan, terutama dalam tahap tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Pemerintah daerah melalui BPBD bertanggung jawab dalam mengoordinasikan berbagai sumber daya yang tersedia serta memastikan bahwa bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, berbagai kendala yang masih ditemukan dalam praktik penanggulangan bencana menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan bencana di tingkat daerah.⁵⁰

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik penanggulangan bencana di Indonesia melibatkan berbagai tahapan dan kelembagaan yang memiliki peran masing-masing dalam proses penanganan

⁴⁸ Walhi Papua, *Analisis Bencana Sentani: Kegagalan Tata Ruang dan Pengawasan Kawasan Lindung*, (Jayapura: Eksekutif Daerah Walhi Papua, 2019)

⁴⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 320.

⁵⁰ BNPB, *Laporan Gempabumi dan Banjir Bandang Sentani 2019*, (Jakarta: Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, 2019), hlm. 12-15.

bencana. Meskipun kerangka regulasi dan kelembagaan telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan bencana.⁵¹ Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik penanggulangan bencana tersebut dilaksanakan secara spesifik pada daerah tertentu. Dalam konteks penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada praktik penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPBD di Kabupaten Nagan Raya, sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional. Kerangka hukum tersebut dibangun mulai dari tingkat konstitusi hingga peraturan perundang-undangan yang lebih teknis. Keberadaan dasar hukum ini menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat dari risiko bencana merupakan bagian dari kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh seluruh perangkat pemerintahan, termasuk pemerintah daerah.⁵²

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dasar utama tanggung jawab negara terhadap perlindungan masyarakat tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi memberikan landasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan serta

⁵¹ Syamsul Maarif, *Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Bencana*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 110.

⁵² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 210.

keselamatan masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk bencana.⁵³ Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Melalui prinsip otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya, termasuk dalam hal penanggulangan bencana yang terjadi di daerah.⁵⁴ Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mengancam keselamatan hidup, termasuk risiko bencana.⁵⁵

Selanjutnya, Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam memelihara kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam konteks kebencanaan, ketentuan ini dapat dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan bencana.⁵⁶ Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, dapat dipahami bahwa tanggung jawab dalam penanggulangan bencana tidak hanya berada pada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap masyarakat di wilayahnya.

Landasan hukum yang secara khusus mengatur mengenai penanggulangan bencana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana,

⁵³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18.

⁵⁵ Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 28H ayat 1.

⁵⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 34.

termasuk pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁵⁷ Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana melalui berbagai kegiatan yang mencakup tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Dalam tahap pra bencana, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan mitigasi serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana.⁵⁸

Dalam implementasinya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 48. Menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pada tahap tanggap darurat untuk melakukan berbagai tindakan cepat guna menyelamatkan korban serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Tindakan tersebut meliputi kegiatan evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, serta distribusi bantuan logistik kepada masyarakat yang membutuhkan.⁵⁹ Pada tahap pasca bencana, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan kondisi masyarakat serta infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana. Kegiatan ini bertujuan agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan secara normal setelah terjadinya bencana.⁶⁰

Selain Undang-Undang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab pemerintah daerah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶¹ Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 5.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 48.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 54.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana serta penanganan dampak bencana di wilayahnya. Sebagai pelaksana teknis dari kewenangan tersebut, pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di tingkat daerah. BPBD memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai instansi serta sumber daya yang terlibat dalam penanganan bencana. Guna mendukung tugas dan fungsi BPBD tersebut, penyelenggaraan penanggulangan bencana diatur lebih lanjut melalui berbagai peraturan turunan yang bertujuan untuk memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaannya. Beberapa peraturan tersebut antara lain berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Kepala BNPB, serta Peraturan Daerah yang mengatur secara lebih rinci mengenai mekanisme penanggulangan bencana di tingkat daerah.⁶² Peraturan-peraturan tersebut berfungsi untuk memperjelas pembagian kewenangan, prosedur penanganan bencana, serta mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Dengan adanya regulasi tersebut diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara lebih terstruktur dan efektif.⁶³

Dalam konteks lokal, komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam menjalankan Undang-Undang tersebut telah dituangkan secara spesifik melalui, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Perbup ini hadir sebagai panduan teknis terbaru untuk menghadapi risiko bencana di wilayah Nagan Raya (seperti banjir luapan, tanah longsor, dan karhutla). Perbup ini juga mengatur koordinasi antar-instansi saat terjadi tanggap darurat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Regulasi ini juga memberikan payung hukum yang lebih kuat dalam

⁶² Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 40.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 46.

penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana yang bersifat mendesak. Perbup ini tidak hanya fokus pada saat bencana, tapi juga mengatur langkah-langkah prabencana (pencegahan) dan pascabencana (pemulihan infrastruktur).⁶⁴ Di sisi lain Perbup No 71 tahun 2021 tentang analisis beban kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya. Perbup ini mengatur tentang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Aturan ini sangat krusial karena. Menentukan berapa jumlah personel TRC (Tim Reaksi Cepat) atau tenaga administrasi yang dibutuhkan di BPBD berdasarkan beban kerja nyata di lapangan. Kemudian Perbup ini juga memastikan bahwa setiap jabatan di BPBD memiliki rincian tugas yang jelas sehingga saat terjadi bencana (yang diatur dalam Perbup 1/2025), setiap individu tahu apa yang harus dilakukan sesuai fungsi jabatannya.⁶⁵

Keberadaan regulasi daerah yang komprehensif tersebut pada dasarnya merupakan instrumen bagi pemerintah untuk memenuhi kewajiban hukumnya kepada masyarakat. Secara teoretis, hal ini berkaitan dengan konsep (*state responsibility*), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Prinsip ini menegaskan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat.⁶⁶ Dalam konteks penanggulangan bencana, konsep ini dapat diterapkan ketika pemerintah tidak menjalankan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dalam hal perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur mitigasi bencana, atau penyediaan sistem peringatan dini. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban

⁶⁴ Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

⁶⁵ Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.

⁶⁶ Malcolm N. Shaw, *International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hlm. 781.

tersebut dapat memperbesar risiko terjadinya bencana serta meningkatkan dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat.⁶⁷

Pertanggungjawaban tersebut kemudian dibedah lebih spesifik dalam hukum administrasi negara melalui dua bentuk, yaitu tanggung jawab jabatan (*official liability*) dan tanggung jawab pribadi (*personal liability*). Tanggung jawab jabatan berkaitan dengan kewajiban institusi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁸ Sementara itu, tanggung jawab pribadi berkaitan dengan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan secara individual dalam menjalankan tugasnya. Apabila suatu kebijakan atau tindakan administratif menimbulkan kerugian bagi masyarakat akibat penyalahgunaan kewenangan, maka pejabat yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.⁶⁹ Konsep ini penting dalam menganalisis pelaksanaan penanggulangan bencana, karena memungkinkan untuk menilai apakah suatu kegagalan penanganan bencana disebabkan oleh kelemahan sistem pemerintahan atau oleh kesalahan individu pejabat tertentu.

Lebih lanjut, untuk memastikan tanggung jawab tersebut berjalan pada koridor yang benar, setiap tindakan pemerintah wajib bersandar pada prinsip legalitas sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.⁷⁰ Dalam konteks penanggulangan bencana, prinsip legalitas mengharuskan pemerintah daerah untuk melaksanakan setiap kebijakan dan tindakan penanganan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tindakan pemerintah dilakukan tanpa

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 782.

⁶⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 221.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 224.

⁷⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 56.

dasar hukum yang jelas, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷¹

Kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum tersebut pada dasarnya berakar dari paradigma negara modern, yakni konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini menempatkan negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab aktif dalam menjamin kesejahteraan serta perlindungan masyarakat. Dalam konsep ini, negara tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai penyelenggara berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.⁷²

Relevansi tanggung jawab aktif tersebut dipertegas oleh Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa negara modern memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mengancam kehidupan sosial, termasuk risiko bencana alam. Dalam kerangka ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat melindungi masyarakat dari dampak bencana.⁷³ Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan fungsi perlindungan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayahnya memperoleh perlindungan yang memadai dari ancaman bencana.

Sebagai instrumen untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menetapkan sejumlah prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan memastikan setiap kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara efektif dan berorientasi

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 58.

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 145.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 148.

pada keselamatan masyarakat.⁷⁴ Di antaranya adalah prinsip "cepat dan tepat" yang menekankan bahwa setiap tindakan penanganan bencana harus dilakukan secara segera dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Selain itu, terdapat pula prinsip "prioritas" pada keselamatan masyarakat, yang menempatkan perlindungan jiwa manusia sebagai tujuan utama dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana. Di samping itu, prinsip "koordinasi dan keterpaduan" juga menjadi dasar penting dalam penanggulangan bencana, mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Prinsip ini menuntut adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai unsur masyarakat. Prinsip lainnya adalah "transparansi dan akuntabilitas", yang mengharuskan setiap kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa bantuan dan sumber daya yang digunakan dalam penanganan bencana benar-benar dimanfaatkan secara efektif.⁷⁵

Dalam praktiknya, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana dapat dilihat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Pada tahap pra bencana, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya mitigasi seperti penyusunan rencana tata ruang yang memperhatikan potensi bencana, penyediaan sistem peringatan dini, serta kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada tahap tanggap darurat, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan evakuasi korban, menyediakan tempat pengungsian, serta mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana. Tindakan cepat pada tahap ini sangat penting untuk meminimalkan jumlah korban serta kerugian yang

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

⁷⁵ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 63.

ditimbulkan oleh bencana.⁷⁶ Sementara itu, pada tahap pasca bencana, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana.⁷⁷

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab tersebut tidak hanya didasarkan pada kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.⁷⁸ Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kewajiban tersebut dalam menghadapi bencana yang terjadi di wilayahnya. Dalam konteks penelitian ini, analisis tersebut difokuskan pada penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Nagan Raya untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana di Indonesia memiliki dasar hukum utama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menjadi landasan normatif yang mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, mulai dari pengertian bencana, prinsip-prinsip penanggulangan bencana, hingga pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁷⁹ Keberadaan undang-undang tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 78.

⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, hlm. 214.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

bencana tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang bersifat reaktif semata, melainkan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan.⁸⁰ Dengan demikian, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan berbagai upaya pengurangan risiko bencana serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak bencana.⁸¹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan definisi mengenai bencana sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis.⁸² Berdasarkan ketentuan tersebut, bencana dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pertama, bencana alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Kedua, bencana non-alam, yaitu bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam seperti kegagalan teknologi, wabah penyakit, atau epidemi. Ketiga, bencana sosial, yaitu bencana yang timbul akibat konflik sosial atau tindakan manusia yang menimbulkan gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya termasuk dalam kategori bencana alam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Oleh karena itu, penanganannya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam kerangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁸³

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga menetapkan sejumlah asas yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di

⁸⁰ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 30.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 33.

⁸² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1.

⁸³ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 36.

Indonesia. Asas-asas tersebut antara lain meliputi asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan lingkungan.⁸⁴

Asas kemanusiaan menegaskan bahwa setiap kegiatan penanggulangan bencana harus berorientasi pada perlindungan terhadap nilai kemanusiaan serta keselamatan jiwa manusia. Sementara itu, asas keadilan mengandung makna bahwa bantuan serta pelayanan kepada korban bencana harus diberikan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Selain asas-asas tersebut, undang-undang ini juga mengatur prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Prinsip yang dimaksud antara lain meliputi prinsip cepat dan tepat, prioritas terhadap keselamatan masyarakat, koordinasi dan keterpaduan antar lembaga, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya penanggulangan bencana.⁸⁵ Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi standar dalam menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap masyarakat, pengurangan risiko bencana, hingga pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.⁸⁶ Dalam ketentuan undang-undang tersebut disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan masyarakat dari ancaman bencana serta melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 3.

⁸⁵ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 5

dan rekonstruksi guna memulihkan kondisi masyarakat setelah terjadinya bencana.⁸⁷ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga merupakan subjek hukum yang memiliki kewajiban langsung dalam melaksanakan penanggulangan bencana di wilayahnya. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional.⁸⁸

Pembagian Kewenangan dalam Penanggulangan Bencana Dalam sistem pemerintahan Indonesia, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian kewenangan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan memiliki peran yang jelas dalam menangani berbagai peristiwa bencana yang terjadi di wilayah Indonesia.⁸⁹ Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan nasional, menetapkan standar serta pedoman penanggulangan bencana, serta melakukan koordinasi terhadap berbagai lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut di wilayahnya masing-masing serta melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana.⁹⁰ Pembagian kewenangan ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dapat menghindari tanggung jawab dalam penanggulangan bencana dengan alasan keterbatasan sumber daya, karena

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 54

⁸⁸ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 47.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

⁹⁰ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 52.

kewenangan tersebut merupakan bagian dari kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁹¹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengatur bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana.⁹² Pada tahap pra bencana, kegiatan yang dilakukan meliputi upaya mitigasi serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Upaya tersebut dapat berupa penyusunan peta rawan bencana, pengembangan sistem peringatan dini, serta kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika bencana terjadi.⁹³ Pada tahap tanggap darurat, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan cepat guna menyelamatkan korban serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana. Tindakan tersebut antara lain meliputi kegiatan evakuasi, penyediaan tempat pengungsian, serta distribusi bantuan logistik kepada masyarakat yang membutuhkan.⁹⁴ Sementara itu, pada tahap pasca bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat bencana. Tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas kehidupannya secara normal setelah terjadinya bencana.⁹⁵

Untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengatur mengenai pembentukan lembaga khusus yang menangani kebencanaan. Pada tingkat nasional dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas merumuskan

⁹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 33.

⁹³ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 60.

⁹⁴ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 64.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 70.

kebijakan nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara nasional.⁹⁶ Sementara itu, pada tingkat daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. BPBD berperan sebagai pelaksana kebijakan penanggulangan bencana di daerah sekaligus sebagai koordinator bagi berbagai instansi yang terlibat dalam kegiatan penanganan bencana.⁹⁷

Dengan demikian, BPBD dapat dipahami sebagai representasi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kinerja BPBD dalam menangani bencana secara langsung mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana.⁹⁸ Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah masih adanya ketidaksinkronan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan pelaksanaan di tingkat daerah.⁹⁹ Selain itu, pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum sehingga dalam beberapa kasus menimbulkan perbedaan interpretasi dalam pelaksanaannya. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana.¹⁰⁰ Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi serta peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 10.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 18.

⁹⁸ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 72.

⁹⁹ Nurjanah et al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 78.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

berjalan secara lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting mulai dari definisi bencana, prinsip-prinsip penanggulangan bencana, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hingga pembentukan lembaga yang bertugas menangani kebencanaan.¹⁰¹ Namun demikian, implementasi norma yang diatur dalam undang-undang tersebut masih memerlukan analisis lebih lanjut, khususnya dalam konteks pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. Dalam penelitian ini, analisis tersebut difokuskan pada penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Nagan Raya untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Konsep dan Prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyyah*

Dalam perspektif hukum Islam, hubungan antara penguasa dan masyarakat tidak hanya dipahami sebagai hubungan kekuasaan administratif, tetapi juga sebagai hubungan tanggung jawab moral dan keagamaan. Salah satu konsep penting yang menjelaskan hubungan tersebut adalah *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyyah*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Konsep ini menempatkan penguasa sebagai pihak yang tidak hanya memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat, tetapi juga memikul amanah untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta kemaslahatan rakyat yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dalam konteks negara modern, konsep tersebut dapat dipahami sebagai dasar etis

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

dan normatif bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam situasi yang berkaitan dengan keselamatan publik, termasuk dalam penanggulangan bencana. Negara tidak hanya bertugas merespons ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan, mitigasi risiko, serta pemulihan kondisi masyarakat setelah bencana.¹⁰²

Istilah *Mas 'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah* berasal dari tiga kata utama dalam bahasa Arab. Kata *mas 'uliyah* berarti tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Kata *al-daulah* merujuk pada negara atau otoritas pemerintahan yang memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, kata *al-ra'iyah* berarti rakyat atau masyarakat yang berada di bawah kepemimpinan negara. Secara konseptual, istilah ini menggambarkan adanya kewajiban negara untuk mengurus, melindungi, serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat administratif atau politik, tetapi juga memiliki dimensi moral dan religius. Dalam pandangan hukum Islam, penguasa tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan atas amanah kepemimpinan yang dijalankan. Oleh karena itu, konsep ini menempatkan negara sebagai institusi yang memiliki kewajiban aktif dalam menjamin keamanan, kesejahteraan, dan perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk ancaman bencana yang dapat membahayakan kehidupan manusia.¹⁰³ Landasan utama konsep tanggung jawab negara terhadap rakyat dalam Islam dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya.

¹⁰² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 8 (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), hlm, 268.

¹⁰³ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1968), hlm. 45.

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فكلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).

Hadis tersebut menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan atau kekuasaan, melainkan amanah yang mengandung kewajiban untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa seorang penguasa memiliki kewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Apabila terjadi kondisi yang membahayakan masyarakat, seperti bencana alam atau krisis sosial, maka negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi masyarakat dari dampak yang lebih besar.¹⁰⁴

Selain hadis, prinsip tanggung jawab kepemimpinan juga didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam menjalankan kekuasaan. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak serta agar setiap keputusan dilakukan secara adil.

¹⁰⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam (Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002), hlm. 713.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: ٥٨)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. AN-Nisa' [4]: 58). |

Ayat tersebut mengandung makna bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil mampu melindungi masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum.

Dalam konteks penanggulangan bencana, prinsip amanah ini dapat dimaknai sebagai kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana melalui kebijakan yang tepat, perencanaan yang matang, serta tindakan yang cepat dan efektif ketika bencana terjadi.¹⁰⁵ Dalam literatur klasik pemikiran politik Islam, para ulama telah lama membahas mengenai tanggung jawab negara terhadap masyarakat. Salah satu tokoh yang memberikan penjelasan mengenai hal ini adalah Al-Mawardi. Dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia menjelaskan bahwa pemerintahan berkaitan dengan pengaturan urusan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menegakkan keadilan, dan mengatur urusan masyarakat.¹⁰⁶ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan dan kemaslahatan rakyat. Dalam penelitian ini,

¹⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 456.

¹⁰⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 15.

Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah, khususnya BPBD Kabupaten Nagan Raya, telah menjalankan tanggung jawabnya dalam penanggulangan banjir di Gampong Kuta Teungoh. Agar konsep tersebut dapat digunakan untuk menganalisis kondisi lapangan secara lebih konkret, tanggung jawab negara diturunkan ke dalam beberapa prinsip operasional, yaitu *Al-Himāyah*, *Al-Kifāyah*, *Al-'Adālah*, *Al-Sulthah*, dan *Khādim al-Ummah*.

Pertama, *Al-Himāyah* (perlindungan). Dalam hal tanggung jawab negara, perlindungan mencakup perlindungan terhadap jiwa (*nafs*), harta (*māl*), keamanan, dan keselamatan masyarakat. Prinsip ini memiliki hubungan dengan tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*), terutama *hifzh al-nafs* atau perlindungan jiwa dan *hifzh al-māl* atau perlindungan harta.¹⁰⁷ Dalam konteks penanggulangan bencana, *Al-Himāyah* menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang dapat melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Perlindungan tersebut dapat berupa pencegahan, penyediaan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, evakuasi, penyelamatan korban, serta tindakan untuk mengurangi kerusakan terhadap harta benda masyarakat.

Kedua, *Al-Kifāyah* (kecukupan) Dalam penanggulangan bencana, prinsip ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berkewajiban memberikan bantuan, tetapi harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.¹⁰⁸ Pada saat bencana, kebutuhan tersebut dapat berupa makanan, air bersih, pakaian, tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, setelah bencana, kecukupan juga dapat berkaitan dengan pemulihan kehidupan masyarakat dan mata pencaharian.

¹⁰⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 23.

¹⁰⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 8 (Damascus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 275.

Ketiga, *Al-‘Adālah* (keadilan). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan menuntut agar pelayanan publik dan bantuan diberikan secara adil serta tidak diskriminatif. Dalam penanggulangan bencana, prinsip ini menjadi penting karena masyarakat terdampak tidak selalu memiliki kondisi dan akses yang sama terhadap pelayanan pemerintah. Keadilan tidak berarti setiap orang harus memperoleh bantuan dengan jumlah yang sama, tetapi bantuan diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang berada di wilayah sulit dijangkau atau kelompok yang memiliki kerentanan lebih tinggi harus memperoleh perhatian yang proporsional.

Keempat, *Al-Sulthah* (otoritas atau kewenangan yang dimiliki pemerintah). Dalam perspektif fikih siyasah, kewenangan tersebut merupakan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab. Dalam penelitian ini, *Al-Sulthah* digunakan untuk melihat bagaimana BPBD Kabupaten Nagan Raya menggunakan kewenangannya dalam penanggulangan bencana. Kewenangan tersebut antara lain berkaitan dengan koordinasi, perencanaan, pengkajian risiko, pengerahan sumber daya, pelaksanaan tanggap darurat, dan koordinasi dengan instansi lain.

Kelima, *Khādim al-Ummah* (pelayan umat atau masyarakat). Prinsip ini menempatkan pemerintah bukan semata-mata sebagai pemegang kekuasaan, tetapi sebagai pihak yang menjalankan amanah pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, kedudukan BPBD sebagai *Khādim al-Ummah* berarti bahwa pelaksanaan tugas penanggulangan bencana harus berorientasi kepada kebutuhan masyarakat terdampak. Pelayanan tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Prinsip ini dapat digunakan untuk melihat apakah BPBD hadir, merespons kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan, menerima informasi masyarakat, dan melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat terdampak. Selain

prinsip-prinsip tersebut, tanggung jawab pemerintah dalam perspektif fikih siyasah dapat dianalisis menggunakan kaidah fikih yang berkaitan dengan tindakan pemimpin terhadap rakyat.

Pertama, *Tasharruf al-Imām ‘alā al-Ra‘iyyah Manūthun bi al-Maslahah*. Kaidah *Tasharruf al-Imām ‘alā al-Ra‘iyyah Manūthun bi al-Maslahah* (تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ) berarti bahwa tindakan atau kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.¹⁰⁹ Kaidah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tidak cukup dinilai berdasarkan ada atau tidaknya suatu kebijakan secara formal, tetapi juga harus dilihat dari manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks penanggulangan bencana, kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mengurangi risiko, melindungi masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar, serta memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Penerapan kaidah ini dalam penelitian digunakan untuk menilai apakah kebijakan dan tindakan BPBD Kabupaten Nagan Raya benar-benar menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat Gampong Kuta Teungoh. Dengan demikian, dokumen perencanaan, pemetaan risiko, kebijakan kesiapsiagaan, maupun program penanggulangan bencana tidak hanya dilihat dari keberadaannya, tetapi juga dari pelaksanaannya di lapangan.

Kedua. Kaidah *Dar’u al-Mafāsīd Muqaddam ‘alā Jalbi al-Mashālih* (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) berarti bahwa mencegah kemudaratan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.¹¹⁰ Kaidah ini relevan dengan penanggulangan bencana karena bencana pada dasarnya menimbulkan kemudaratan terhadap jiwa, harta, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak hanya bertindak setelah bencana

¹⁰⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha’ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), bagian kaidah tentang tindakan imam/pemerintah terhadap rakyat yang bergantung pada kemaslahatan.

¹¹⁰ Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam, *Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah), pembahasan mengenai pendahuluan pencegahan mafsadah atas pencapaian maslahat.

terjadi, tetapi mengutamakan upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana. Dalam konteks banjir, penerapan kaidah tersebut dapat dilihat melalui tindakan mitigasi, pemetaan wilayah rawan, sistem peringatan dini, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, pengendalian faktor risiko, serta tindakan lain yang dapat mencegah atau mengurangi dampak banjir.

Dengan demikian, kaidah ini digunakan dalam penelitian untuk melihat apakah BPBD Kabupaten Nagan Raya telah menempatkan pencegahan dan pengurangan dampak banjir sebagai bagian penting dari tanggung jawabnya atau lebih banyak bertindak setelah bencana terjadi. konsep *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah* tidak hanya digunakan sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana. Melalui perspektif ini, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai amanah kepemimpinan yang harus dijalankan demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan konsep tersebut sebagai pisau analisis, penelitian ini akan menilai bagaimana implementasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Nagan Raya, serta sejauh mana kebijakan dan tindakan yang dilakukan telah mencerminkan prinsip perlindungan terhadap masyarakat.

BAB TIGA

ANALISIS UU NO. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAN PRINSIP MAS'ULIYYAH AL-DAULAH 'AN AL-RA'IYYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Nagan Raya secara geografis terletak pada koordinat yang menjadikannya wilayah dengan karakteristik tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Secara khusus, penelitian ini mengambil lokus di Gampong Kuta Teungoh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Letak wilayah ini berbatasan langsung dengan Gampong Babah Suak di sebelah barat, Gampong Blang Puuk di sebelah timur, Gampong Blang Meurandeh di sebelah selatan, serta wilayah Takengon (Aceh Tengah) di bagian utara.¹¹¹ Gampong Kuta Teungoh terletak di wilayah yang relatif rendah dan berada di sekitar bantaran sungai, khususnya yang terhubung dengan aliran Sungai Krueng Beutong. Kondisi ini menyebabkan wilayah tersebut menjadi salah satu titik pertama yang terdampak ketika terjadi peningkatan debit air akibat curah hujan tinggi di daerah hulu.¹¹² Keadaan geografis yang rawan ini berbanding lurus dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat setempat jika dilihat secara demografis.

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Gampong Kuta Teungoh tercatat sebanyak 670 jiwa yang tersebar dalam 216 kepala keluarga. Struktur penduduk menunjukkan adanya kelompok rentan yang cukup signifikan, yaitu 57 jiwa lansia dan 130 jiwa anak-anak.¹¹³ Secara ekonomi, masyarakat Gampong Kuta Teungoh sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

¹¹¹ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, *wawancara langsung*, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 April 2026.

¹¹² Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, *wawancara langsung*, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 April 2026.

¹¹³ Kantor Camat Beutong Ateuh Banggalang, *Laporan Data Penduduk Gampong Kuta Teungoh* (Beutong Ateuh Banggalang: Sekretariat Kecamatan, 13 April 2026).

Ketergantungan terhadap sektor ini menyebabkan masyarakat sangat rentan terhadap kerugian ekonomi ketika terjadinya banjir.

Dalam beberapa tahun terakhir riwayat kejadian banjir menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan baik dari segi frekuensi maupun intensitas. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, banjir tidak hanya terjadi secara berulang, tetapi juga menunjukkan pola yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terlihat dari meningkatnya ketinggian air serta luas wilayah yang terdampak setiap kali banjir terjadi.¹¹⁴ Salah satu kejadian yang paling signifikan terjadi pada tanggal 28 November 2025, yang oleh masyarakat setempat dianggap sebagai banjir terparah dalam beberapa tahun terakhir.

Dari segi dampak, banjir yang terjadi di Gampong Kuta Teungoh menimbulkan kerugian yang cukup besar. Kerusakan rumah warga menjadi salah satu dampak utama, di mana banyak bangunan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Selain itu, fasilitas umum seperti masjid, pesantren, dan sekolah juga terdampak secara signifikan. Hingga saat penelitian dilakukan, beberapa fasilitas tersebut belum sepenuhnya diperbaiki, sehingga masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi yang terbatas.¹¹⁵ Dalam situasi tersebut, masyarakat Gampong Kuta Teungoh menunjukkan kemampuan adaptasi yang cukup baik. Salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan adalah memanfaatkan lokasi pengungsian yang berada di daerah yang lebih tinggi, yaitu di kawasan perbukitan atau gunung. Lokasi ini dipilih karena dianggap lebih aman dari ancaman banjir. Fasilitas di lokasi pengungsian tersebut relatif memadai, seperti tersedianya air bersih, tenda, serta bantuan obat-obatan. Namun demikian, meskipun fasilitas pengungsian tersedia, proses evakuasi seringkali dilakukan secara mandiri oleh

¹¹⁴ Marzuki, wiraswasta, *wawancara langsung*, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 April 2026.

¹¹⁵ Ihalima, guru sekolah dasar, *wawancara langsung*, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 April 2026.

masyarakat sebelum bantuan dari pemerintah datang. Bencana banjir bandang yang melanda Gampong Kuta Teungoh pada tanggal 28 November 2025 merupakan kejadian dengan dampak terluas dan terberat dalam catatan Pusdalops BPBD Kabupaten Nagan Raya. Berdasarkan Laporan Data Pengungsi Bencana Alam Hidrometeorologi Kabupaten Nagan Raya Tanggal 12 Maret 2026, seluruh warga Gampong Kuta Teungoh yang berjumlah 214 Kepala Keluarga (KK) atau 638 jiwa terpaksa meninggalkan kediaman mereka dan beralih ke berbagai lokasi pengungsian.

Tabel Jumlah Korban Terdampak Banjir Gampong Kuta Teungoh

No.	Wilayah	Kecamatan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1	Gampong Kuta Teungoh	Beutong Ateuh Banggalan	214 KK	638 Jiwa
Ref	Total Kec. Beutong Ateuh	Beutong Ateuh Banggalan	674 KK	2.038 Jiwa

Sumber: Laporan Data Pengungsi BPBD Kabupaten Nagan Raya, 12 Maret 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh penduduk Gampong Kuta Teungoh tanpa terkecuali terdampak oleh bencana ini. Kondisi di mana seluruh penduduk, yang terdiri dari ratusan kepala keluarga, terpaksa mengungsi menunjukkan bahwa tidak ada satu pun wilayah di gampong tersebut yang aman dari jangkauan banjir. Dengan rata-rata kepadatan hampir tiga jiwa dalam setiap kepala keluarga, beban sosial dan psikologis yang ditanggung oleh masyarakat menjadi sangat berat, mengingat proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar harus dilakukan secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Jika dilihat dalam lingkup yang lebih luas di tingkat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Gampong Kuta Teungoh menjadi pusat perhatian utama karena menyumbang jumlah korban terdampak yang sangat besar dibandingkan dengan gampong-gampong lainnya. Sepertiga dari total seluruh warga yang terdampak di satu

kecamatan tersebut terkonsentrasi hanya di Gampong Kuta Teungoh.¹¹⁶ Hal ini membuktikan bahwa titik lokasi penelitian ini merupakan wilayah yang paling rentan dan mengalami dampak paling parah secara akumulatif. Angka 638 jiwa yang kehilangan tempat tinggal sementara ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari krisis kemanusiaan yang menuntut tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Nagan Raya untuk menjalankan fungsi perlindungan dan pemulihan secara maksimal.¹¹⁷

Berdasarkan uraian diatas, kondisi geografis yang rawan banjir, tingginya tingkat kerentanan masyarakat, serta besarnya dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan menunjukkan bahwa Gampong Kuta Teungoh merupakan salah satu wilayah yang membutuhkan perhatian serius dalam upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, diperlukan peran yang optimal dari BPBD Kabupaten Nagan Raya melalui langkah mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana secara berkelanjutan agar risiko bencana dapat diminimalkan serta perlindungan terhadap masyarakat dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

B. Penanggulangan Banjir oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya

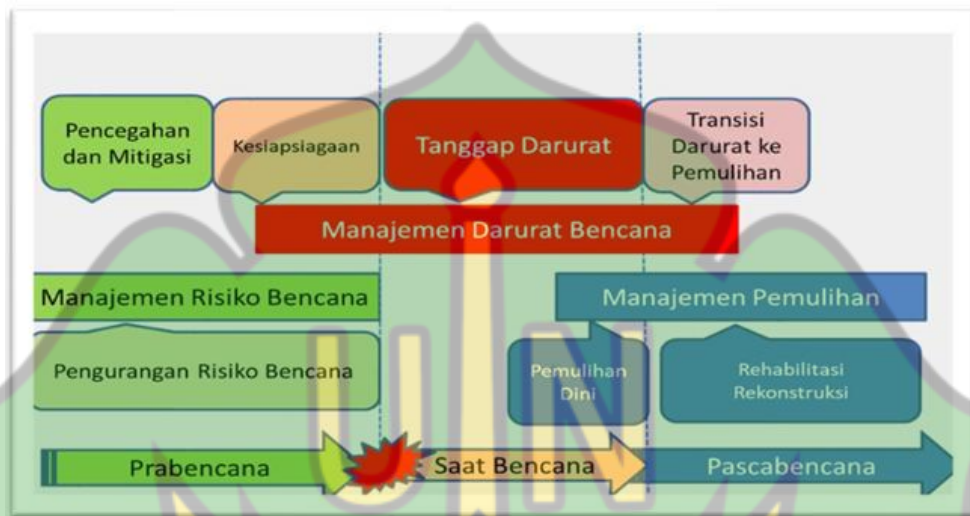
Penanggulangan banjir di Gampong Kuta Teungoh oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya pada dasarnya telah mencakup tiga tahapan utama, yaitu pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi pada masing-masing tahapan tersebut

¹¹⁶ Pusdalops PB BPBD Kabupaten Nagan Raya, *Laporan Data Pengungsi Bencana Alam Hidrometeorologi Kabupaten Nagan Raya: Update per 12 Maret 2026* (Suka Makmue: BPBD, 2026), hlm. 7.

¹¹⁷ Pusdalops PB BPBD Kabupaten Nagan Raya, *Laporan Data Pengungsi Bencana Alam Hidrometeorologi Kabupaten Nagan Raya: Update per 12 Maret 2026* (Suka Makmue: BPBD, 2026), hlm. 1–7.

menunjukkan adanya ketimpangan antara perencanaan normatif dengan realitas di lapangan.¹¹⁸

Gambar: Skema Manajemen Penanggulangan Bencana Oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya



Sumber: *Kajian Risiko Bencana Nagan Raya 2024-2028*.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan sebuah siklus manajemen yang dinamis, terpadu, dan berkesinambungan. Sebagaimana digambarkan dalam skema manajemen penanggulangan bencana pada Gambar di atas, proses ini terbagi menjadi tiga fase utama yang saling berkaitan, yaitu fase prabencana, saat bencana, dan pascabencana.¹¹⁹ Pembagian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini BPBD Kabupaten Nagan Raya, tidak hanya terbatas pada respon saat darurat semata, melainkan mencakup upaya preventif melalui manajemen risiko hingga upaya kuratif melalui manajemen pemulihan.

¹¹⁸ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029* (Suka Makmue: BPBD, 2024), hlm. 4.

¹¹⁹ Bustami, *Manajemen Penanggulangan Bencana*, dikutip dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya, *Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024–2028* (Suka Makmue: BPBD, 2024), hlm. 25.

Tahap pra-bencana merupakan aspek yang paling krusial dalam upaya pengurangan risiko bencana, karena berfokus pada pencegahan serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian, upaya mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya di Gampong Kuta Teungoh masih belum berjalan secara optimal.¹²⁰ Tidak ditemukan adanya kegiatan pelatihan atau simulasi evakuasi resmi yang diselenggarakan oleh BPBD dalam tiga tahun terakhir di wilayah tersebut.¹²¹ Ketiadaan pelatihan ini berdampak pada rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Masyarakat tidak memiliki panduan yang jelas mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika banjir terjadi, sehingga respons yang dilakukan cenderung bersifat spontan dan tidak terkoordinasi. Selain itu, sosialisasi mengenai potensi bencana dan langkah mitigasi juga belum dilakukan secara menyeluruh. Informasi yang diperoleh masyarakat lebih banyak berasal dari pengalaman sebelumnya, bukan dari program edukasi yang terstruktur.¹²² Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan non-struktural dalam penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama dalam implementasi di lapangan.

Dalam aspek peringatan dini, kondisi yang ditemukan menunjukkan bahwa tidak terdapat sistem *Early Warning System* (EWS) yang berjalan secara efektif di Gampong Kuta Teungoh. Masyarakat menyatakan bahwa tidak ada pemberitahuan resmi dari pihak berwenang ketika potensi banjir akan terjadi. Sebagai gantinya, warga hanya mengandalkan tanda-tanda alam, seperti meningkatnya curah hujan dan perubahan kondisi sungai. Ketergantungan pada

¹²⁰ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *RPB Nagan Raya Tahun 2025–2029*, hlm. 34-35.

¹²¹ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, *wawancara langsung*, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

¹²² Nurmalia, ibu rumah tangga dan petani, *wawancara langsung*, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

indikator alam ini menunjukkan bahwa sistem peringatan dini berbasis teknologi maupun kelembagaan belum tersedia atau belum menjangkau wilayah tersebut.¹²³

Dari sisi perencanaan, BPBD sebenarnya telah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang mencantumkan program mitigasi seperti pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), penguatan sistem peringatan dini, serta kegiatan sosialisasi. Namun, implementasi program tersebut belum secara spesifik menasar ke Gampong Kuta Teungoh.¹²⁴ Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dengan realisasi di lapangan. Selain itu, tidak adanya program mitigasi khusus untuk wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi seperti Kuta Teungoh menunjukkan bahwa pendekatan penanggulangan bencana masih bersifat umum dan belum berbasis risiko secara spesifik. Hal ini berdampak pada kurangnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana yang terjadi secara berulang.

Fase tahap tanggap darurat, BPBD Kabupaten Nagan Raya memiliki peran utama dalam melakukan evakuasi, penyelamatan korban, serta distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tahap ini menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah, namun masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Dalam proses evakuasi, masyarakat menyatakan bahwa pada awal kejadian banjir, mereka lebih banyak melakukan evakuasi secara mandiri dengan memanfaatkan perahu pribadi. Hal ini disebabkan oleh belum hadirnya bantuan dari pihak BPBD pada saat awal kejadian. Beberapa warga bahkan berinisiatif mengevakuasi tetangga yang terjebak banjir, yang

¹²³ Marzuki, wiraswasta, *wawancara langsung*, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

¹²⁴ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029* (Suka Makmue: BPBD, 2024), hlm. 93–95.

menunjukkan adanya solidaritas sosial yang tinggi ditengah keterbatasan bantuan.¹²⁵

Berdasarkan keterangan masyarakat, bantuan dari BPBD baru diterima sekitar tiga hari setelah banjir mulai merendam permukiman. Bantuan tersebut meliputi perahu karet untuk evakuasi lanjutan, serta bantuan logistik seperti makanan dan kebutuhan dasar lainnya.¹²⁶ Sementara itu, pihak BPBD menyatakan bahwa waktu respons dihitung sejak laporan diterima, yang diperkirakan sekitar dua jam. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara waktu kejadian dilapangan dengan waktu penerimaan informasi oleh pihak berwenang. Keterlambatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kendala geografis yang cukup kompleks. Akses menuju Gampong Kuta Teungoh seringkali terputus akibat kerusakan jalan dan jembatan, serta longsor yang terjadi di jalur utama. Selain itu, keterbatasan armada dan personel juga menjadi faktor yang menghambat percepatan distribusi bantuan.¹²⁷

Dalam hal distribusi bantuan, mekanisme yang digunakan adalah berdasarkan jumlah kepala keluarga. Masyarakat diharuskan mengantri untuk menerima bantuan sesuai dengan jatah yang telah ditentukan. Dari segi kecukupan, sebagian masyarakat menilai bahwa bantuan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan mendesak, terutama untuk kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan.¹²⁸ Namun demikian, terdapat pula pandangan lain yang menyatakan bahwa distribusi bantuan belum sepenuhnya adil. Beberapa warga merasa bahwa bantuan yang diberikan tidak

¹²⁵ Wawancara dengan Bapak Banta Saba (Warga terdampak banjir), Desa Kuta Teungoh, Nagan Raya, 18 Februari 2026.

¹²⁶ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, *wawancara langsung*, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

¹²⁷ Moursal, S.T., Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Nagan Raya, *wawancara langsung*, di Nagan Raya, Tanggal 30 Mei 2026.

¹²⁸ Putri Mutia Hapsari, S.T., Analis Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nagan Raya, *wawancara langsung*, di Nagan Raya, tanggal 30 Mei 2026.

mempertimbangkan tingkat kerusakan atau dampak yang dialami masing-masing keluarga. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa terdampak lebih parah namun menerima bantuan dalam jumlah yang sama.¹²⁹

Dalam aspek kesehatan, kehadiran tim medis dari pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk penanganan yang cukup positif. Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, terutama untuk penanganan penyakit yang sering muncul pasca banjir seperti demam berdarah dan penyakit kulit. Selain itu, pemerintah juga menyediakan air bersih untuk kebutuhan konsumsi masyarakat selama masa tanggap darurat.¹³⁰

Tahap pasca-bencana merupakan fase yang bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan setelah terjadinya bencana. Namun, berdasarkan hasil penelitian, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Gampong Kuta Teungoh masih belum berjalan secara optimal. Dari sisi infrastruktur, masih terdapat sejumlah fasilitas yang belum diperbaiki hingga saat penelitian dilakukan. Fasilitas tersebut meliputi masjid, pesantren, rumah warga, serta beberapa sarana pendidikan. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk menggunakan fasilitas darurat, seperti tenda, sebagai tempat tinggal maupun tempat ibadah.¹³¹ Dalam sektor pendidikan, keterbatasan fasilitas menyebabkan kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan secara normal. Sistem pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Dari sisi ekonomi, dampak banjir sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Gagal panen yang terjadi pada puluhan hektar lahan

¹²⁹ Ihalima, guru sekolah dasar, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, tanggal 28 Mei 2026.

¹³⁰ Putri Mutia Hapsari, S.T., Analis Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nagan Raya, wawancara langsung, di Nagan Raya, tanggal 30 Mei 2026.

¹³¹ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat secara signifikan. Selain itu, kehilangan ternak dalam jumlah besar turut memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga.¹³²

Meskipun demikian, tidak ditemukan adanya program bantuan pemulihan ekonomi secara langsung dari pemerintah daerah, seperti bantuan modal usaha atau penyediaan bibit pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan masih lebih berfokus pada aspek fisik, sementara aspek ekonomi masyarakat belum mendapatkan perhatian yang memadai. Dalam hal perencanaan jangka panjang, BPBD menyatakan bahwa terdapat rencana relokasi bagi sebagian masyarakat yang berada di wilayah rawan. Selain itu, pembangunan hunian tetap juga direncanakan sebagai pengganti hunian sementara yang saat ini digunakan. Namun, realisasi dari rencana tersebut masih dalam tahap proses dan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.¹³³ Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan banjir oleh BPBD Kabupaten Nagan Raya di Gampong Kuta Teungoh telah mencakup seluruh tahapan yang diperlukan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi perencanaan, sumber daya, maupun kondisi geografis. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan efektivitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, agar mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat.

¹³² Nurmalia, ibu rumah tangga dan petani, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, tanggal 28 Mei 2026.

¹³³ Putri Mutia Hapsari, S.T., Analisis Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nagan Raya, wawancara langsung, di Nagan Raya, tanggal 30 Mei 2026.

C. Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Secara normatif, kewajiban pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana ditegaskan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 5 menyatakan: “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.” Kemudian, dijabarkan lebih rinci melalui Pasal 6 yang menyatakan:

“Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.”

Sementara itu, pada tingkat pemerintah daerah, kewajiban serupa ditegaskan dalam Pasal 8 yang berbunyi:

“Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.”

Keempat poin tanggung jawab operasional dan yurisdiksional pemerintah daerah tersebut pada hakikatnya tidak dapat dieksekusi secara parsial maupun

reaktif semata. Agar lembaga pemangku kewenangan di daerah, dalam hal ini seperti BPBD, dapat memenuhi standar perlindungan dan pemenuhan hak secara optimal, pelaksanaan kewenangan tersebut harus terintegrasi ke dalam satu kerangka sistemik yang menyeluruh. Konsep dasar mengenai bagaimana tata cara tanggung jawab daerah tersebut harus dijalankan bermuara kembali pada makna fundamental dari manajemen bencana itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 24 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.”

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa manajemen bencana bukanlah langkah reaktif semata, melainkan sebuah kerangka kebijakan terpadu. Rangkaian upaya ini dipertegas lebih lanjut melalui Pasal 33 menyatakan: “Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi: a. prabencana; b. saat tanggap darurat; dan c pascabencana.” Keterikatan antara Pasal 1 angka 5 dan Pasal 33 ini mendelgasikan kepada lembaga pemangku kewenangan yakni BPBD Kabupaten Nagan Raya untuk tidak hanya berfokus pada evakuasi fisik saat musibah terjadi, tetapi juga merumuskan mitigasi risiko sejak hulu.

Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Kuta Teungoh, dapat diidentifikasi bahwa BPBD Kabupaten Nagan Raya lebih dominan melaksanakan fungsinya pada tahap tanggap darurat, sementara tahap prabencana yang meliputi mitigasi, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini maupun tahap pascabencana yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi ekonomi masyarakat, belum mendapatkan perhatian yang seimbang.¹³⁴ Kesenjangan antarsiklus ini menjadi konteks penting dalam menganalisis implementasi prinsip-prinsip

¹³⁴ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diuraikan dalam : Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

“Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.”

Oleh karena itu, untuk memahami sejauh mana penanganan bencana di Gampong Kuta Teungoh telah berjalan sesuai koridor hukum, penting untuk membedah satu per satu prinsip penyelenggaraan bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yang dimulai dari pemenuhan aspek kecepatan dan ketepatan tindakan.

Prinsip cepat dan tepat merupakan asas pertama penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Prinsip ini mengandung dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan: dimensi *kecepatan*, yang berkaitan dengan waktu respons sejak kejadian bencana hingga bantuan diterima oleh masyarakat; serta dimensi *ketepatan*, yang berkaitan dengan kesesuaian jenis dan sasaran bantuan terhadap kebutuhan riil masyarakat terdampak. Kewajiban ini dipertegas lebih lanjut dalam Pasal 48 yang mengatur penyelenggaraan pada saat tanggap darurat, yaitu:

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;

- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.”

Berkaitan dengan penetapan status darurat yang menjadi prasyarat percepatan respons, Pasal 51 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa:

“(1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan skala bencana.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.”

Adanya kepastian status darurat ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan poin-poin tanggap darurat di atas, khususnya pada aspek pengkajian awal. Ketentuan inilah yang mewajibkan pemerintah melakukan pengkajian secara cepat dan tepat (*rapid assessment*) terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya yang dibutuhkan sebagai dasar tindakan penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Secara normatif, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2025 turut mengatur mekanisme respons darurat BPBD Kabupaten Nagan Raya sebagai penjabaran operasional dari amanat undang-undang tersebut. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara standar normatif tersebut dengan kondisi aktual yang dialami masyarakat Gampong Kuta Teungoh.

Dari sisi kecepatan, masyarakat menyatakan bahwa bantuan dari BPBD baru diterima sekitar tiga hari setelah banjir terjadi. Dalam rentang waktu tersebut, warga telah melakukan evakuasi secara mandiri menggunakan perahu pribadi dan mengandalkan bantuan sesama tetangga, tanpa kehadiran aparat pemerintah.¹³⁵ Pihak BPBD memang menyatakan bahwa waktu respons dihitung sejak laporan

¹³⁵ Wawancara dengan Bapak Banta Saba (Warga terdampak banjir), Desa Kuta Teungoh, Nagan Raya, 18 Februari 2026.

resmi diterima, yakni sekitar dua jam. Namun justru di sinilah letak persoalannya, terdapat jeda yang sangat panjang antara saat bencana terjadi di lapangan dengan saat laporan resmi diterima oleh Pusdalops.¹³⁶ Kesenjangan ini mengindikasikan lemahnya sistem deteksi dini dan jalur pelaporan dari tingkat desa ke pemerintah kabupaten, sehingga prinsip *kecepatan* yang diamanatkan Pasal 3 dan Pasal 51 belum terpenuhi secara substansial.

Dari sisi ketepatan, kondisi akses geografis yang terhambat berupa jalan rusak, jembatan hilang, serta longsor di jalur utama menuju Gampong Kuta Teungoh turut memperlemah kemampuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mendesak.¹³⁷ Hambatan ini bukan persoalan yang baru muncul saat bencana, melainkan kondisi struktural yang seharusnya telah diantisipasi dalam perencanaan mitigasi. Ketidaksiapan menghadapi hambatan geografis yang bersifat sistemik tersebut menunjukkan bahwa pengkajian cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 belum dijadikan dasar perencanaan respons yang memadai.¹³⁸

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 48, dan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2007 dengan implementasi di lapangan. Prinsip cepat dan tepat belum terpenuhi, baik dari aspek waktu respons maupun kesiapan distribusi bantuan, yang secara struktural diperparah oleh lemahnya sistem pelaporan dan tidak adanya strategi khusus untuk menghadapi hambatan geografis Gampong Kuta Teungoh. Kondisi keterlambatan dan ketidaksiapan ini pada gilirannya turut mengabaikan Prinsip prioritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bahwa dalam penyelenggaraan

¹³⁶ Moursal, S.T., Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Nagan Raya, wawancara langsung, di Nagan Raya, Tanggal 30 Mei 2026.

¹³⁷ Pusdalops PB BPBD Kabupaten Nagan Raya, Laporan Progres Penanganan Bencana Banjir 2026, Update 24 April 2026.

¹³⁸ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2025–2029 (Suka Makmue: BPBD, 2024), hlm. 34

penanggulangan bencana, penanganan harus diutamakan kepada kelompok yang paling membutuhkan dan paling rentan. Hal ini dijabarkan secara lebih konkret dalam Pasal 48 huruf e, yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada kelompok rentan, serta Pasal 55 yang secara eksplisit menegaskan:

“(1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. bayi, balita, dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia.”

Ketentuan Pasal 55 ini merupakan norma yang bersifat imperatif bukan sekadar anjuran sehingga ketiadaan mekanisme prioritas bagi kelompok rentan di lapangan secara langsung merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Namun realitas di Gampong Kuta Teungoh menunjukkan kondisi yang belum selaras dengan amanat tersebut. Berdasarkan data demografis, terdapat kelompok rentan yang cukup signifikan, yaitu 57 jiwa lansia dan 130 jiwa anak-anak dari total 670 jiwa penduduk desa.¹³⁹ Keberadaan kelompok ini menuntut adanya mekanisme evakuasi dan distribusi bantuan yang bersifat preferensial mengutamakan mereka lebih dahulu sebelum kelompok lainnya. Namun berdasarkan hasil penelitian, bantuan yang disalurkan dilakukan secara merata berdasarkan kepala keluarga tanpa mekanisme yang secara sistematis mendahulukan kelompok rentan tersebut.¹⁴⁰ Hal ini dibuktikan dengan belum adanya SOP khusus evakuasi bagi lansia maupun anak-anak, tidak ada jalur distribusi bantuan yang diprioritaskan untuk mereka, dan tidak pula terdapat

¹³⁹ Laporan Data Penduduk Gampong Kuta Teungoh (Beutong Ateuh Banggalang: Sekretariat Kecamatan, 13 April 2026.

¹⁴⁰ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

pendataan awal mengenai kondisi dan lokasi kelompok rentan sebelum bencana terjadi.¹⁴¹ Absennya mekanisme prioritas ini berimplikasi serius. Dalam kondisi banjir bandang, kelompok lansia dan anak-anak justru memiliki keterbatasan fisik yang paling besar dalam menyelamatkan diri. Evakuasi yang dilakukan secara mandiri dan spontan oleh masyarakat tanpa panduan dari pemerintah berpotensi meninggalkan kelompok paling rentan dalam kondisi bahaya lebih lama.¹⁴²

Dengan demikian, implementasi prinsip prioritas sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (2) huruf b, Pasal 48 huruf e, dan Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Belum terlaksana secara optimal di Gampong Kuta Teungoh. Kesenjangan ini bukan semata persoalan teknis di lapangan, melainkan mencerminkan ketiadaan perencanaan yang menempatkan kelompok rentan sebagai subjek prioritas dalam sistem penanggulangan bencana daerah. Akar dari lemahnya perencanaan bagi kelompok rentan tersebut tidak lepas dari belum dijalankannya Prinsip koordinasi dan keterpaduan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan melalui kerja sama yang sinergis antarlembaga dan antarsektor secara terpadu, menyeluruh, dan tidak tumpang tindih. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 yaitu:

- “(1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk badan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
 - b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.”

¹⁴¹ Putri Mutia Hapsari, S.T., *Analisis Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nagan Raya*, wawancara langsung, di Nagan Raya, Tanggal 30 Mei 2026.

¹⁴² Nurmala, ibu rumah tangga dan petani, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

Lebih lanjut, Pasal 19 mengatur komposisi dan mekanisme koordinasi BPBD, yaitu:

- “(1) Badan penanggulangan bencana daerah terdiri atas unsur:
 - a. pengarah penanggulangan bencana; dan
 - b. pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Pembentukan badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.”

Kedua pasal ini menempatkan BPBD sebagai lembaga yang bertugas mengkoordinasikan seluruh instansi terkait dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Secara substantif, Pasal 6 dan Pasal 8 mempertegas bahwa kewajiban negara tidak hanya mencakup penyelamatan saat bencana, tetapi juga pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur pascabencana — yang hanya dapat dicapai melalui keterpaduan lintas sektor yang nyata, bukan sekadar tercantum dalam dokumen. Secara normatif, BPBD Kabupaten Nagan Raya telah memiliki mekanisme koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, TNI, dan Polri, sebagaimana diatur dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Nagan Raya 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan serta Dinas Koperasi dan UKM juga disebutkan memiliki tugas *"memberikan dukungan pemulihan ekonomi pascabencana."* Namun, ketentuan ini hanya bersifat pernyataan umum tanpa disertai mekanisme, skema, nominal anggaran, maupun program konkret yang dapat dioperasionalkan di lapangan.¹⁴³

Realitas di Gampong Kuta Teungoh memperlihatkan bahwa koordinasi antar lembaga berjalan relatif memadai hanya pada fase tanggap darurat berupa distribusi logistik, tenda pengungsian, dan obat-obatan. Akan tetapi, pada fase pemulihan ekonomi pascabencana, koordinasi tersebut nyaris tidak terasa oleh masyarakat. Tidak ada bantuan modal usaha, tidak ada distribusi bibit pertanian

¹⁴³ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029 (Suka Makmue: BPBD, 2024), hlm. 69.

pengganti, dan tidak ada program pemulihan ternak meskipun kerugian yang dialami masyarakat sangat signifikan gagal panen pada lahan seluas 50 hektar dan kehilangan 207 ekor ternak.¹⁴⁴ Kondisi kerusakan infrastruktur seperti sekolah, masjid, dan jembatan yang belum sepenuhnya diperbaiki pada saat penelitian dilakukan juga mengindikasikan belum berjalannya sinergi antara BPBD dengan Dinas Pekerjaan Umum maupun instansi terkait lainnya secara efektif. Lebih jauh, Laporan Progres Penanganan Bencana BPBD per 24 April 2026 lebih dari enam minggu pascabanjir menunjukkan bahwa seluruh catatan progres masih terfokus pada perbaikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, normalisasi sungai), tanpa satu baris pun yang mencatat realisasi program pemulihan ekonomi masyarakat.¹⁴⁵ Kondisi ini membuktikan bahwa keterpaduan antarsektor yang diamanatkan undang-undang baru berjalan pada dimensi infrastruktur, sementara dimensi sosial-ekonomi masyarakat terdampak masih belum tersentuh secara terkoordinasi.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan nyata antara norma koordinasi dan keterpaduan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 18, Pasal 19, serta Pasal 6 dan Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dengan implementasi di lapangan. Koordinasi yang ada masih bersifat parsial dan terbatas pada fase darurat, sementara keterpaduan lintas sektor dalam pemulihan jangka menengah dan panjang belum berjalan sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Ketidakpaduan tata kelola lintas sektor ini secara linear juga berimplikasi pada belum terpenuhinya Prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bahwa seluruh penyelenggaraan

¹⁴⁴ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

¹⁴⁵ Pusdalops PB BPBD Kabupaten Nagan Raya, Laporan Progres Penanganan Bencana Banjir 2026, Update 24 April 2026.

penanggulangan bencana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan sumber daya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Mengenai pengelolaan sumber daya bantuan, Pasal 60 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa:

- “(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.”

Sementara itu, Pasal 66 menegaskan:

“Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan penanggulangan bencana daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Kedua pasal ini secara tegas mengatur pengelolaan bantuan secara tertib, efisien, efektif, dan dapat diaudit. Adapun hak masyarakat atas informasi dalam konteks penanggulangan bencana dijamin oleh Pasal 26 yang menyatakan bahwa:

- “(1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.”

Pasal ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan penanggulangan bencana dan kondisi aktual yang berkaitan dengan keselamatan mereka. Realitas di Gampong Kuta Teungoh menunjukkan bahwa prinsip ini mengalami tantangan yang serius dalam tataran implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perbedaan persepsi antara aparat desa dan sebagian masyarakat terkait distribusi bantuan.¹⁴⁶ Sebagian warga menyatakan bahwa distribusi tidak dilakukan secara sepenuhnya adil dan terdapat kekhawatiran mengenai ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya pengumuman terbuka atau mekanisme informasi publik yang memungkinkan warga mengetahui secara pasti jenis bantuan apa yang masuk ke desa, berapa jumlahnya, dan kepada siapa disalurkan.¹⁴⁷

Di sisi lain, sistem pelaporan kejadian bencana dari tingkat desa juga belum berjalan secara formal. Pihak desa tidak membuat laporan tertulis resmi, melainkan hanya menyampaikan laporan secara lisan melalui media komunikasi daring.¹⁴⁸ Ketidadaan dokumentasi yang sistematis ini berdampak ganda: di satu sisi menghambat proses *assessment* yang akurat oleh pemerintah kabupaten, dan di sisi lain melemahkan basis pertanggungjawaban (*accountability*) atas penanganan yang telah dilakukan. Tanpa dokumen yang terstandarisasi, tidak ada mekanisme yang memungkinkan masyarakat maupun lembaga pengawas menilai apakah bantuan telah disalurkan sesuai dengan data kebutuhan yang sebenarnya. Kondisi ini secara langsung berkaitan pula dengan hak masyarakat atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 26. Masyarakat berhak mengetahui data bencana, jenis dan jumlah bantuan yang dialokasikan, serta mekanisme penyalurannya.

¹⁴⁶ Nurmalia, ibu rumah tangga dan petani, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

¹⁴⁷ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

¹⁴⁸ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, di Gampong Kuta Teungoh, Tanggal 28 Mei 2026.

Namun dalam praktiknya, informasi tersebut tidak tersedia secara terbuka dan terstruktur di tingkat desa, sehingga menciptakan ruang ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah dalam situasi pasca-bencana.

Dengan demikian, implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf f, Pasal 26, serta Pasal 60 hingga Pasal 66 UU No. 24 Tahun 2007 belum terlaksana secara optimal di Gampong Kuta Teungoh. Kesenjangan ini tidak hanya berimplikasi pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga melemahkan dasar pertanggungjawaban kelembagaan yang merupakan syarat minimum dalam tata kelola penanggulangan bencana yang baik. Berdasarkan keseluruhan analisis implementasi prinsip-prinsip penyelenggaraan penanggulangan bencana di atas, dapat diidentifikasi dua kategori kendala utama yang menjadi akar dari kesenjangan antara norma UU No. 24 Tahun 2007 dengan realitas lapangan di Gampong Kuta Teungoh.

Dari aspek yuridis, permasalahan utama terletak pada belum optimalnya implementasi dokumen perencanaan yang telah disusun. RPB Nagan Raya 2025–2029 belum secara spesifik menetapkan Gampong Kuta Teungoh sebagai wilayah prioritas meskipun data menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi dan frekuensi banjir yang berulang.¹⁴⁹ Sinkronisasi antara Kajian Risiko Bencana (KRB) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga masih berada pada tataran normatif dan belum diimplementasikan secara operasional, sehingga kebijakan tata ruang belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko bencana.¹⁵⁰ Selain itu, belum terdapat regulasi daerah yang secara tegas mengatur pengendalian aktivitas tambang ilegal dan penggundulan hutan di wilayah hulu

¹⁴⁹ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, RPB Nagan Raya Tahun 2025–2029, Tabel 4.3 Program Kebencanaan, hlm. 94.

¹⁵⁰ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya, KRB Nagan Raya Tahun 2024–2028, hlm. 106–107

dua faktor yang berkontribusi signifikan terhadap intensitas banjir di wilayah hilir seperti Gampong Kuta Teungoh.¹⁵¹

Dari aspek operasional, kendala yang paling dominan adalah hambatan geografis yang bersifat struktural. Jalan yang rusak, jembatan yang hilang akibat banjir, serta longsor yang berulang di jalur utama menyebabkan distribusi bantuan dan proses evakuasi mengalami keterlambatan yang tidak dapat dihindari dengan kondisi sumber daya yang ada saat ini. Keterbatasan personel, armada, dan peralatan BPBD.¹⁵² Termasuk tidak adanya alat berat yang *standby* di titik terdekat Gampong Kuta Teungoh memaksa seluruh sumber daya dikirim dari pusat kabupaten, yang secara jarak dan waktu sangat tidak efisien dalam situasi darurat.¹⁵³ Kerusakan jaringan komunikasi pascabencana memperparah koordinasi, sementara belum adanya sistem peringatan dini yang beroperasi di lapangan menyebabkan masyarakat tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan evakuasi secara terencana.¹⁵⁴ Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Gampong Kuta Teungoh pun menjadi cerminan bahwa penguatan kapasitas masyarakat belum menjadi prioritas program, padahal program ini merupakan salah satu pilar kesiapsiagaan berbasis komunitas yang diamanatkan dalam sistem penanggulangan bencana nasional.¹⁵⁵

Secara keseluruhan, kendala dalam penanggulangan banjir di Gampong Kuta Teungoh tidak hanya bersumber dari keterbatasan teknis dan anggaran, tetapi juga mencerminkan kelemahan pada lapisan kebijakan dan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang bersifat menyeluruh mulai dari

¹⁵¹ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, RPB Nagan Raya Tahun 2025–2029, hlm. 35.

¹⁵² Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya, KRB Nagan Raya Tahun 2024–2028, hlm. 106.

¹⁵³ Moursal, S.T., Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Nagan Raya, wawancara langsung, di Nagan Raya, Tanggal 30 Mei 2026.

¹⁵⁴ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, RPB Nagan Raya Tahun 2025–2029, hlm. 34.

¹⁵⁵ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya, KRB Nagan Raya Tahun 2024–2028, hlm. 107.

perencanaan yang menempatkan wilayah rentan sebagai prioritas eksplisit, penguatan regulasi lingkungan di wilayah hulu, hingga pembangunan kapasitas masyarakat yang terstruktur agar penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

D. Analisis Implementasi Penanggulangan Banjir dalam Perspektif Prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'An al-Ra'iyah*

Prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah* dalam perspektif hukum Islam menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan dan perlindungan rakyatnya. Prinsip ini berakar pada konsep kepemimpinan dalam Islam yang menempatkan penguasa sebagai pihak yang bertanggung jawab melayani masyarakat (*khadim al-ummah*) serta menjaga keselamatan, keadilan, dan kemaslahatan umum. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bentuk nyata tanggung jawab tersebut karena menyangkut perlindungan jiwa, harta, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum publik Islam, tanggung jawab pemerintah tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan, keadilan, kemaslahatan, dan pelayanan terhadap rakyat. Dalam kerangka *fiqh siyasah*, kekuasaan bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum.¹⁵⁶

Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Kuta Teungoh, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan banjir dapat dilihat secara menyeluruh, mulai dari upaya perlindungan sebelum bencana, respons ketika bencana terjadi, pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi bantuan, hingga upaya pemulihan setelah bencana. Dengan melihat keseluruhan

¹⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 142–145.

tahapan tersebut, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dapat dianalisis melalui prinsip *al-himāyah* (perlindungan), *al-kifāyah* (kecukupan), *al-‘adālah* (keadilan), *al-sulthah* (kewenangan), dan *khādim al-ummah* (pelayan umat). Prinsip-prinsip tersebut kemudian dipertajam melalui kaidah *tasharruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūthun bi al-maslahah* dan *dar’u al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalbi al-mashāliḥ*.

Dilihat dari prinsip *al-himāyah*, tanggung jawab pemerintah pertama-tama berkaitan dengan kewajiban memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta masyarakat. Perlindungan tersebut memiliki hubungan erat dengan konsep *maqāshid al-syarī‘ah*, khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*. Dalam kerangka *maqāshid*, hukum dan kebijakan tidak cukup dinilai dari keberadaan aturan atau prosedurnya, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan perlindungan dan kemaslahatan nyata bagi manusia.¹⁵⁷ Oleh karena itu, dalam konteks kebencanaan, perlindungan negara seharusnya telah berlangsung sejak fase prabencana melalui pemetaan risiko, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, penyediaan jalur evakuasi, serta pembangunan infrastruktur pengendali risiko.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perlindungan pemerintah di Gampong Kuta Teungoh telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah belum tersedianya *Early Warning System* (EWS) di wilayah tersebut. Dokumen perencanaan kebencanaan Kabupaten Nagan Raya sendiri telah memuat kebutuhan penguatan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, termasuk pengembangan kapasitas dalam menghadapi risiko bencana.¹⁵⁸ Namun, ketiadaan sistem peringatan dini di tingkat gampong menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebencanaan

¹⁵⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 23.

¹⁵⁸ Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, *Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025–2029*, hlm. 34.

dengan pelaksanaannya di tingkat masyarakat. Ketiadaan EWS menjadi persoalan penting karena banjir tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga dapat mengancam keselamatan jiwa ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai peningkatan risiko. Dalam kondisi tersebut, waktu yang tersedia untuk menyelamatkan anggota keluarga, harta benda, dan melakukan evakuasi menjadi semakin terbatas. Dengan demikian, perlindungan dalam perspektif *hifz al-nafs* tidak seharusnya hanya dipahami sebagai tindakan pemerintah setelah masyarakat berada di tempat pengungsian, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah dalam mencegah dan mengurangi risiko sejak tanda-tanda bencana mulai muncul.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya bentuk perlindungan yang telah diberikan pemerintah pada saat dan setelah banjir terjadi. Pemerintah menyediakan lokasi pengungsian di kawasan yang relatif lebih aman, yaitu di daerah perbukitan, serta menyediakan tenda, air bersih, dan pelayanan kesehatan. Kehadiran tenaga medis yang memberikan pelayanan secara gratis menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga kondisi kesehatan masyarakat terdampak.¹⁵⁹ Dengan demikian, pelaksanaan *al-himāyah* tidak dapat dikatakan tidak terlaksana sama sekali. Persoalannya lebih terletak pada belum seimbangny perlindungan antara fase pencegahan dan fase darurat.

Kelemahan tersebut semakin terlihat dari aspek kecepatan respons. Berdasarkan keterangan masyarakat dan aparatur gampong, bantuan pemerintah tidak langsung diterima pada awal terjadinya banjir dan baru dirasakan secara lebih nyata setelah beberapa hari.¹⁶⁰ Dalam kondisi tersebut, sebagian masyarakat harus melakukan evakuasi secara mandiri, termasuk menggunakan perahu pribadi

¹⁵⁹ Putri Mutia Hapsari, S.T., Analisis Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nagan Raya, wawancara langsung, Nagan Raya, 30 Mei 2026.

¹⁶⁰ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, Gampong Kuta Teungoh, 28 Mei 2026.

untuk menyelamatkan diri dan anggota keluarganya.¹⁶¹ Keadaan ini memperlihatkan bahwa pada fase paling kritis, masyarakat belum sepenuhnya memperoleh perlindungan negara secara cepat. Dengan demikian, berdasarkan prinsip *al-himāyah* dan *hifz al-nafs*, pemerintah telah menunjukkan kehadiran dalam penanganan bencana, tetapi kehadiran tersebut masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, dan kecepatan respons.

Persoalan perlindungan tersebut kemudian berkaitan dengan prinsip *al-kifāyah*, yaitu kewajiban pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara memadai. Dalam konteks bencana, kecukupan tidak hanya berarti tersedianya bantuan dalam jumlah tertentu, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi. Prinsip ini menjadi penting karena setelah bencana terjadi, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri dapat terganggu sehingga pemerintah perlu hadir untuk memastikan kebutuhan tersebut tetap terpenuhi.

Pada fase tanggap darurat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat relatif dapat dipenuhi melalui penyediaan tempat pengungsian, tenda, air bersih, pelayanan kesehatan, dan bantuan logistik. Keterangan dari pihak BPBD menunjukkan bahwa fasilitas dasar di lokasi pengungsian telah disediakan dan pelayanan medis juga diberikan kepada masyarakat terdampak.¹⁶² Hal tersebut menunjukkan bahwa dari aspek pemenuhan kebutuhan dasar selama berada di pengungsian, pemerintah telah melakukan langkah yang cukup positif.

¹⁶¹ Banta Saba, warga terdampak banjir, wawancara langsung, Gampong Kuta Teungoh, Nagan Raya, 18 Februari 2026.

¹⁶² Putri Mutia Hapsari, S.T., Analisis Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Nagan Raya, wawancara langsung, Nagan Raya, 30 Mei 2026.

Namun, pemenuhan kebutuhan dasar tidak cukup dilihat hanya dari keberadaan bantuan yang diberikan. Kecukupan juga berkaitan dengan kesesuaian bantuan dengan kondisi masyarakat yang terdampak. Setelah bencana, sebagian masyarakat tidak hanya membutuhkan makanan dan tempat tinggal sementara, tetapi juga memerlukan dukungan untuk memulihkan sumber penghidupan yang terganggu akibat kerusakan lahan pertanian, kehilangan ternak, maupun kerusakan sarana penunjang aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah pada tahap pemulihan seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan selama masa darurat, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Dalam konteks Gampong Kuta Teungoh, persoalan tersebut terlihat dari belum optimalnya pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Kerugian pada sektor pertanian dan peternakan menunjukkan bahwa bencana memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar kerusakan tempat tinggal. Masyarakat kehilangan sebagian sumber penghidupan yang selama ini menjadi penopang kehidupan keluarga. Karena itu, pemulihan yang hanya berorientasi pada pemberian bantuan darurat belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *al-kifāyah*. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat secara bertahap mampu kembali memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pemulihan mata pencaharian dan aktivitas ekonomi.

Selanjutnya, pelaksanaan penanggulangan banjir perlu dianalisis melalui prinsip *al-'adālah*. Keadilan dalam distribusi bantuan tidak selalu identik dengan pembagian dalam jumlah yang sama. Keadilan substantif justru menuntut agar bantuan disesuaikan dengan kondisi, tingkat kerusakan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dua keluarga yang sama-sama tercatat sebagai penerima bantuan belum tentu memiliki kebutuhan yang sama apabila salah

satunya mengalami kerusakan berat sementara yang lainnya hanya mengalami dampak ringan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan di Gampong Kuta Teungoh dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah Kepala Keluarga (KK). Mekanisme tersebut pada satu sisi dapat dipahami karena pembagian berdasarkan jumlah KK memberikan ukuran administratif yang relatif jelas.¹⁶³ Namun, dari sudut pandang keadilan substantif, mekanisme tersebut masih memiliki kelemahan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan tingkat kerusakan dan kerugian yang dialami oleh masing-masing keluarga.

Hal tersebut terlihat dari adanya masyarakat yang merasa bahwa bantuan yang diterima belum sebanding dengan kerugian yang mereka alami, terutama bagi warga yang mengalami dampak lebih berat.¹⁶⁴ Apabila keluarga yang mengalami kerugian besar memperoleh bantuan yang sama dengan keluarga yang mengalami dampak lebih ringan, pembagian tersebut memang dapat dianggap merata secara administratif, tetapi belum tentu mencerminkan keadilan secara substantif. Kondisi inilah yang dapat menimbulkan rasa tidak puas di tengah masyarakat.

Persoalan keadilan tersebut juga berhubungan dengan prinsip amanah. Dalam pemerintahan Islam, pengelolaan kepentingan publik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Oleh karena itu, bukan hanya jumlah bantuan yang harus diperhatikan, tetapi juga transparansi mengenai penerima, mekanisme pembagian, dan dasar penentuan bantuan. Dalam penelitian ditemukan adanya persepsi sebagian masyarakat mengenai dugaan pemanfaatan bantuan untuk kepentingan tertentu. Dugaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi penyalahgunaan karena tidak terdapat bukti

¹⁶³ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, Gampong Kuta Teungoh, 28 Mei 2026.

¹⁶⁴ Nurmala, ibu rumah tangga dan petani, wawancara langsung, Gampong Kuta Teungoh, 28 Mei 2026.

yang cukup untuk membuktikannya. Namun, munculnya persepsi tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi publik dalam proses distribusi bantuan.¹⁶⁵

Di sisi lain, penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang menilai bantuan yang datang sebenarnya cukup banyak dan telah membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa bencana.¹⁶⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata kekurangan bantuan secara kuantitatif, melainkan bagaimana bantuan tersebut didistribusikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Dengan demikian, evaluasi terhadap prinsip *al-'adālah* seharusnya diarahkan pada perbaikan mekanisme pendataan kerusakan, klasifikasi tingkat kebutuhan, keterbukaan informasi, dan pengawasan distribusi.

Selain perlindungan, kecukupan, dan keadilan, tanggung jawab pemerintah juga berkaitan dengan prinsip *al-sulthah*, yaitu penggunaan kewenangan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Kekuasaan pemerintah dalam perspektif *fiqh siyasah* merupakan amanah yang harus diarahkan pada kemaslahatan, bukan hanya digunakan untuk menyelesaikan persoalan setelah muncul. Karena itu, kewenangan pemerintah dalam penanggulangan bencana seharusnya mencakup perencanaan, pencegahan, pengendalian tata ruang, pengawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta koordinasi antarlembaga.

Dalam penelitian ini, salah satu persoalan yang menunjukkan belum optimalnya penggunaan kewenangan tersebut adalah belum tersedianya infrastruktur permanen pengendali banjir seperti tanggul yang memadai. Data kebencanaan Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa persoalan banjir

¹⁶⁵ Ithalima, guru sekolah dasar, wawancara langsung, Gampong Kuta Teungoh, 28 Mei 2026.

¹⁶⁶ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, Gampong Kuta Teungoh, 28 Mei 2026.

merupakan bagian dari risiko bencana yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan.¹⁶⁷ Oleh karena itu, penanganan banjir tidak cukup dilakukan melalui bantuan ketika bencana telah terjadi. Pemerintah perlu menggunakan kewenangannya untuk mengurangi faktor risiko yang menyebabkan masyarakat terus berada dalam kondisi rentan.

Hal yang sama terlihat dari harapan masyarakat terhadap pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan di kawasan hulu, termasuk penggundulan hutan dan aktivitas pertambangan ilegal. Masyarakat mengharapkan pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara lebih tegas karena kerusakan lingkungan dipandang dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap banjir.¹⁶⁸ Dalam konteks ini, *al-sulthah* harus dipahami sebagai kewenangan yang bersifat preventif. Pemerintah tidak hanya hadir untuk menangani akibat, tetapi juga harus mengambil kebijakan yang dapat mengurangi sumber risiko.

Penggunaan kewenangan tersebut pada akhirnya berkaitan erat dengan prinsip *khādim al-ummah*. Konsep ini menempatkan pemimpin dan pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Artinya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata terletak pada keberadaan struktur pemerintahan atau pelaksanaan prosedur administratif, tetapi pada sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kehadiran pemerintah bersifat beragam. Sebagian masyarakat mengakui adanya bantuan dan kehadiran pemerintah dalam penanganan banjir.¹⁶⁹ Akan tetapi, pada

¹⁶⁷ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya, *Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024* (Suka Makmue: BPBD Kabupaten Nagan Raya, 2024), hlm. 35–38.

¹⁶⁸ Muhammad Abbas, S.Pd.I., Sekretaris Desa (Sekdes) Gampong Kuta Teungoh, wawancara langsung, Gampong Kuta Teungoh, 28 Mei 2026.

¹⁶⁹ Nasuddin, Tuha Peut Gampong sekaligus petani, wawancara langsung, Gampong Kuta Teungoh, 28 Mei 2026.

fase awal bencana, keterlambatan bantuan menyebabkan masyarakat harus mengandalkan kemampuan sendiri dan solidaritas sosial untuk menyelamatkan anggota keluarga serta memenuhi kebutuhan darurat.¹⁷⁰ Gotong royong masyarakat dalam situasi tersebut menunjukkan adanya kekuatan sosial yang positif, tetapi pada saat yang sama juga memperlihatkan bahwa masyarakat menjadi penyangga ketika respons pemerintah belum hadir secara optimal.

Dengan demikian, prinsip *khādim al-ummah* tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan setelah bencana. Pelayanan masyarakat dalam perspektif ini harus mencakup kesiapsiagaan sebelum bencana, respons cepat ketika bencana terjadi, dan pendampingan sampai masyarakat mampu kembali menjalankan kehidupannya. Pemerintah juga dituntut mampu membawa persoalan masyarakat dari tingkat lokal ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi apabila penyelesaiannya membutuhkan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar.

Jika seluruh temuan tersebut dihubungkan dengan kaidah *tasharruf al-imām ‘alā al-ra‘iyyah manūthun bi al-maslahah*, maka dapat dipahami bahwa setiap tindakan pemerintah terhadap masyarakat harus berorientasi pada kemaslahatan. Keberadaan dokumen perencanaan bencana, struktur kelembagaan BPBD, serta program bantuan menunjukkan bahwa pemerintah telah memiliki instrumen formal untuk menangani bencana. Akan tetapi, kemaslahatan dalam kaidah tersebut tidak cukup dibuktikan dengan keberadaan dokumen atau program. Kemaslahatan harus dapat dirasakan dalam bentuk perlindungan nyata, kecepatan respons, kecukupan bantuan, keadilan distribusi, dan keberhasilan pemulihan masyarakat.

Dalam konteks Gampong Kuta Teungoh, terdapat kesenjangan antara kebijakan formal dengan pengalaman masyarakat, terutama pada aspek

¹⁷⁰ Hasbi, Ketua Pemuda Gampong sekaligus petani, wawancara langsung, Gampong Kuta Teungoh, 28 Mei 2026.

perlindungan awal. Ketiadaan EWS dan keterlambatan bantuan menunjukkan bahwa kemaslahatan pada fase awal bencana belum sepenuhnya tercapai. Sebaliknya, keberadaan pengungsian yang relatif memadai, pelayanan kesehatan, dan bantuan logistik menunjukkan adanya bentuk kemaslahatan yang telah diwujudkan pemerintah pada fase tanggap darurat. Dengan demikian, penilaian terhadap kebijakan pemerintah tidak dapat dilakukan secara hitam-putih. Pemerintah telah menjalankan sebagian tanggung jawabnya, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek pencegahan, kecepatan respons, dan pemulihan masyarakat.

Kondisi tersebut semakin jelas apabila dianalisis melalui kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalbi al-mashālih*, yaitu mencegah kemudharatan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan. Dalam konteks kebencanaan, prinsip tersebut menempatkan pencegahan risiko sebagai bagian penting dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah tidak seharusnya hanya menunggu bencana terjadi kemudian mengerahkan bantuan, karena kerugian terhadap jiwa dan harta yang telah terjadi tidak selalu dapat dipulihkan sepenuhnya.¹⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan banjir di Gampong Kuta Teungoh masih memperlihatkan kecenderungan yang lebih kuat pada aspek tanggap darurat dibandingkan mitigasi. Hal tersebut terlihat dari belum tersedianya EWS dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengendali banjir secara permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma penanggulangan bencana perlu diarahkan dari pendekatan yang dominan reaktif menuju pendekatan yang lebih preventif. Pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan sistem peringatan dini, pemetaan risiko, peningkatan kapasitas masyarakat, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, pengawasan

¹⁷¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), bagian kaidah tentang tindakan imam terhadap rakyat yang bergantung pada kemaslahatan; dan Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), pembahasan mengenai pencegahan *mafsadah* dan pencapaian *maslahah*.

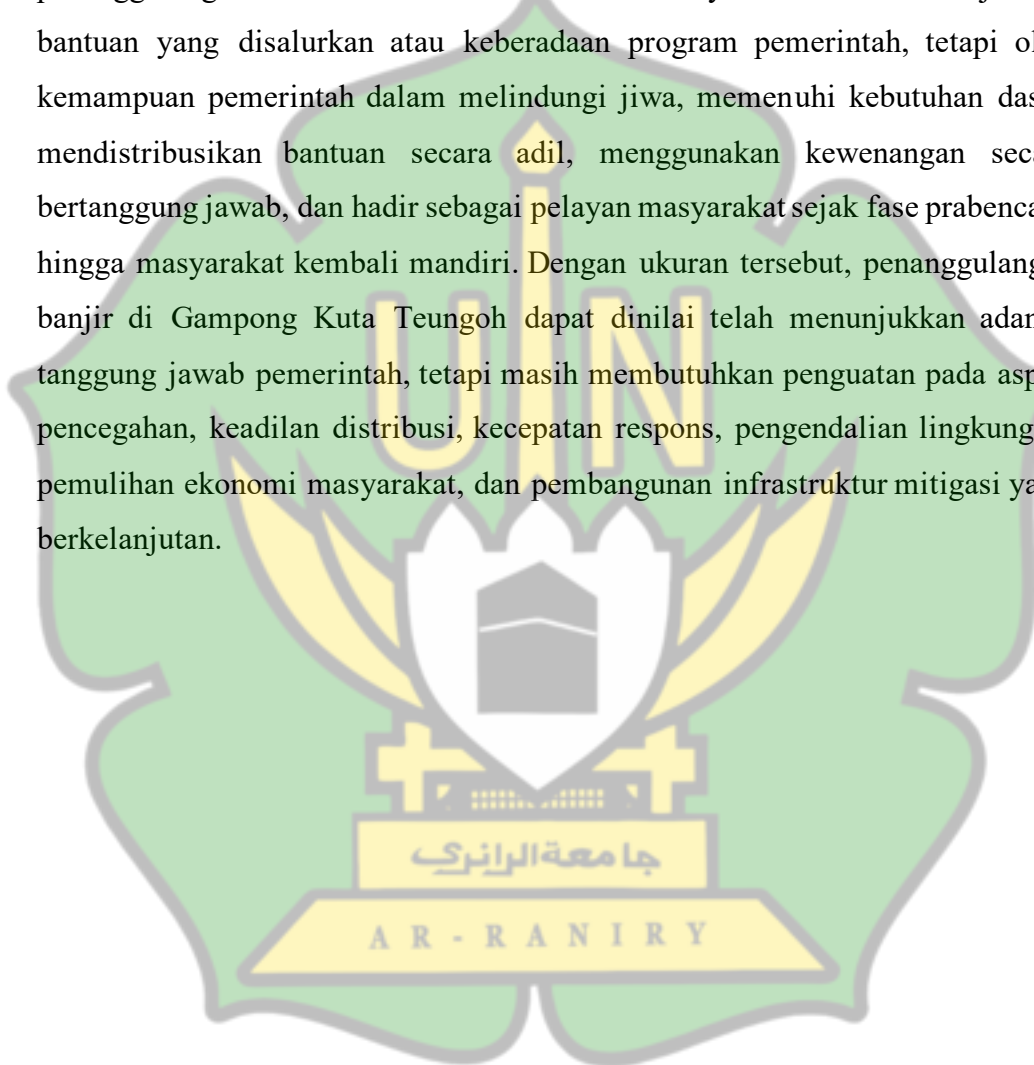
pemanfaatan kawasan hulu, serta penegakan aturan terhadap aktivitas yang berpotensi memperbesar risiko bencana.

Dengan demikian, apabila keseluruhan temuan penelitian dianalisis melalui perspektif *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah*, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan banjir di Gampong Kuta Teungoh telah dilaksanakan, tetapi tingkat optimalisasinya berbeda pada setiap aspek. Pada prinsip *al-himāyah*, pemerintah telah memberikan perlindungan melalui pengungsian, pelayanan kesehatan, dan bantuan, tetapi masih terdapat kelemahan pada kesiapsiagaan, EWS, dan kecepatan respons. Pada prinsip *al-kifāyah*, kebutuhan dasar masyarakat selama masa pengungsian relatif terpenuhi, tetapi pemulihan sumber penghidupan masyarakat masih perlu diperkuat. Pada prinsip *al-'adālah*, distribusi bantuan telah dilakukan berdasarkan mekanisme administratif, tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan perbedaan tingkat kerugian dan kebutuhan masyarakat. Pada prinsip *al-sulthah*, kewenangan pemerintah telah digunakan dalam penanganan bencana, tetapi masih perlu diperkuat dalam aspek mitigasi struktural dan pengawasan lingkungan. Sementara itu, prinsip *khādim al-ummah* terlihat melalui kehadiran pemerintah dalam penanganan bencana, meskipun respons pada fase awal masih dinilai belum cukup cepat oleh masyarakat.

Oleh karena itu, persoalan utama penanggulangan banjir di Gampong Kuta Teungoh bukanlah ketiadaan peran pemerintah, melainkan belum meratanya efektivitas peran tersebut pada seluruh tahapan penanggulangan bencana. Pemerintah relatif terlihat pada fase tanggap darurat, tetapi masih perlu memperkuat fase prabencana dan pemulihan. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *Mas'uliyah al-Daulah* telah berjalan secara parsial, tetapi belum sepenuhnya mencapai bentuk tanggung jawab negara yang ideal. Negara tidak hanya dituntut hadir ketika masyarakat

telah mengalami musibah, tetapi juga berkewajiban mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kemudaratn.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *fiqh siyasah* memberikan ukuran yang lebih substantif terhadap keberhasilan penanggulangan bencana. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang disalurkan atau keberadaan program pemerintah, tetapi oleh kemampuan pemerintah dalam melindungi jiwa, memenuhi kebutuhan dasar, mendistribusikan bantuan secara adil, menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab, dan hadir sebagai pelayan masyarakat sejak fase prabencana hingga masyarakat kembali mandiri. Dengan ukuran tersebut, penanggulangan banjir di Gampong Kuta Teungoh dapat dinilai telah menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek pencegahan, keadilan distribusi, kecepatan respons, pengendalian lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur mitigasi yang berkelanjutan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, terdapat dua poin penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari perspektif hukum positif, pelaksanaan di lapangan belum mencakup keseluruhan siklus penanggulangan bencana secara menyeluruh sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. BPBD belum melaksanakan tahap prabencana (terkait mitigasi dan kesiapsiagaan pada Pasal 33, 48, dan 50–54) serta tahap pascabencana (terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada Pasal 57–59). Akibatnya, pemenuhan hak-hak masyarakat korban bencana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) belum terpenuhi secara berkelanjutan.
2. Ditinjau dari prinsip *Mas'uliyah al-Daulah 'an al-Ra'iyah*. Tanggung jawab pemerintahan dalam melindungi dan menjamin keselamatan rakyat baru terpenuhi sebagian pada aspek penyelamatan darurat. Tanggung jawab ini dinilai belum mewujudkan kemaslahatan publik secara utuh karena pemerintah daerah belum maksimal dalam melakukan Pencegahan sebelum banjir, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan pascabencana bagi masyarakat terdampak.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian penulis memandang perlu untuk menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu, rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum kebencanaan dan kebijakan publik di masa yang akan datang. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan BPBD Kabupaten Nagan Raya Diharapkan untuk memperkuat mitigasi fisik dan non-fisik secara menyeluruh melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul dan drainase, perbaikan akses jalan, penyusunan sistem peringatan dini (*early warning system*), serta pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Gampong Kuta Teungoh. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi antara Kajian Risiko Bencana (KRB) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), memperketat regulasi aktivitas lingkungan di wilayah hulu sungai, serta mengoptimalkan operasional kedaruratan dengan meningkatkan kecepatan respons, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menyiagakan unit logistik atau armada evakuasi secara khusus di wilayah pedalaman.
2. Kepada Pemerintah Gampong dan Masyarakat Gampong Kuta Teungoh Diharapkan dapat secara kolektif membangun kesiapsiagaan berbasis komunitas dengan membentuk kelompok siaga bencana, menyusun prosedur evakuasi yang jelas, serta melakukan pendataan berkala terhadap kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Terakhir, pihak gampong dan masyarakat perlu membangun jalur komunikasi dan sistem pelaporan bencana yang lebih terstruktur kepada BPBD.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas kebijakan penanggulangan bencana dari perspektif yang lebih luas, seperti evaluasi kebijakan daerah, kapasitas kelembagaan BPBD, atau peran masyarakat dalam mitigasi bencana berbasis komunitas. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

DAFTAR KEPUSTAKAN

Buku

- Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1968.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Iqtisad fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Adi Sulistiyono. *Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah dalam Darurat Bencana*. Surakarta: UNS Press, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ibnu Taimiyah. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*. Kairo: Dar al-Sha'b, 1971.
- Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Khudzaifah Dimyati, dkk. *Hukum sebagai Sarana Perlindungan Masyarakat*.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Malcolm N. Shaw. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Nurjanah, dkk. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sayyid Qutb. *Keadilan Sosial dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syamsul Maarif. *Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Kencana, 2013.
- . *Manajemen Bencana di Indonesia*. Jakarta: BNPB, 2010.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Jurnal

- Fitri Adi Setyorini. “Menakar Paradigma Penanggulangan Bencana Melalui Analisis Undang-Undang No. 24 Tahun 2007.” *Journal of Social Politics and Governance* Vol. 5 No. 2 (2023).
- Josua Kurniawan Ivo Bria, Petrus Kase, dan Mariayani O. Rene. “Peran BPBD dalam Penanggulangan Banjir.” *Kybernology* Vol. 3 No. 1 (2025).
- M. Rizki Setiawan dan Kartius. “Implementasi Program Penanggulangan Bencana.” *Journal of Public Administration Review* Vol. 1 No. 2 (2025).
- R. Maulana, dkk. “Analisis Kerawanan Banjir di Wilayah Pesisir Aceh.” *Jurnal Geografi* Vol. 14 No. 2 (2021).

- Wahyudhi Herald, Mutia Rahmah, dan Muchlis Hamdi. “Implementasi Kebijakan Banjir.” *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* Vol. 18 No. 1 (2024).
- Wira Jumiati dan Ledyawati. “Peran BPBD Kota Bengkulu dalam Mitigasi Banjir.” *Jurnal Ilmiah IDEA* Vol. 2 No. 2 (2023).

Laporan dan Dokumen Resmi

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BNPB, 2023.
- BNPB. *Pedoman Umum Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana*. Jakarta: BNPB, 2008.
- BNPB. *Laporan Gempabumi dan Banjir Bandang Sentani 2019*. Jakarta: BNPB, 2019.
- Badan Penanggulangan Bencana Aceh. *Kajian Risiko Bencana Aceh*. Banda Aceh: BPBA, 2022.
- BPBD Kabupaten Nagan Raya. *Kajian Risiko Bencana 2024–2028*. Suka Makmue: BPBD, 2024.
- BPBD Kabupaten Nagan Raya. *Laporan Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2024*.
- Pusdalops PB BPBD Nagan Raya. *Laporan Data Pengungsi 2026*.
- Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. *Rencana Penanggulangan Bencana 2025–2029*.
- Kantor Camat Beutong Ateuh Banggalang. *Data Penduduk Gampong Kuta Teungoh*, 2026.
- Walhi Papua. *Analisis Bencana Sentani*. Jayapura: Walhi, 2019.

Sumber Online

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. <https://inarisk.bnpb.go.id>
- Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. <https://www.naganrayakab.go.id>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring). <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 234/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2026

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (I) :

- MumtazInur, SIP., MA
- Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (I) :

N a m a : Muhammad Ahyar
N I M : 220105060
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Kuta Teungoh Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 (Studi Pada BPBD Kabupaten Nagan Raya)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

M. MARUZZAMAN